



P U T U S A N

Nomor 142 / Pid. Sus / 2015 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **YOYOH ZUBAEDAH ;**
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 23 Maret 1979 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pulau Belitung Gang 1 no. 2 Kamar No. 1
Banjar Kepisah Desa Pedungan Kecamatan
Denpasar Barat Kota Denpasar atau Kampung
Jengkol RT. 005. RW. 002, Desa Cikuya,
Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang Banten ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (dagang) ;

Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar,
berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2015 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2015 ;-----

Hal 1 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak 13 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015 ;-----

5. Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015 ; -----

Terdakwa dalam perkaranya ini, berdasarkan Penetapan Nomor 142/ Pid.Sus/2015/PN Dps tanggal 23 Pebruari 2015, Hakim Ketua Majelis telah menunjuk dan menetapkan Sdr. HARI PURWANTO, SH, advokat dan penasehat hukum yang berkantor di Kantor Hari Purwanti, SH dan Rekan beralamat di Jalan Soka No. 40 Kesiman Kertalangu Denpasar untuk mendampingi dan menjadi Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara ini ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Nomor 142 / Pid.Sus / 2015/ PN Dps, tanggal 13 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 142 / Pid.Sus / 2015/ PN Dps. tanggal 13 Pebruari 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YOYOH ZUBAEDAH** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" **sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOYOH ZUBAEDAH** dengan pidana penjara selama : **17 (tujuh belas) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**

subsidaire 1 (satu) tahun penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Dous warna silver merah hati dengan 2 kartu nomor 087861758702 dan 087862192853 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang belum ada Nomor Polisinya (masih baru) ;
- 1 (satu) tas warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebanyak :
 - 300 (tiga ratus) gram disisihkan sebanyak 5,74 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 298,76 gram (kode A) ;
- 11 (sebelas) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya masing-masing berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak :-----
 - 813,48 gram disisihkan sebanyak 5,00 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 812,48 gram (kode B1) ;
 - 943,42 gram disisihkan sebanyak 5,12 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 942,40 gram (kode B2) ;
 - 893,42 gram disisihkan sebanyak 5,12 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 892,32 gram (kode B3) ;
 - 893,42 gram disisihkan sebanyak 5,62 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 892,10 gram (kode B4) ;
 - 843,42 gram disisihkan sebanyak 4,22 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 842,41 gram (kode B5) ;
 - 866,50 gram disisihkan sebanyak 4,70 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 865,10 gram (kode B6) ;
 - 858,62 gram disisihkan sebanyak 4,04 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 857,58 gram (kode B7) ;
 - 833,62 gram disisihkan sebanyak 4,20 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 832,43 gram (kode B8) ;
 - 808,62 gram disisihkan sebanyak 5,62 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 807,10 gram (kode B9) ;
 - 918,42 gram disisihkan sebanyak 4,22 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 917,20 gram (kode B10) ;

Hal 3 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 883,62 gram disisihkan sebanyak 4,73 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 882,39 gram (kode B11).
 - 5 (lima) kantong plastik hitam putih masing-masing berisi daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak :-----
 - 38,00 gram disisihkan sebanyak 2,88 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 36,62 gram (kode B12) ;
 - 35,08 gram disisihkan sebanyak 2,78 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 34,81 gram (kode B13) ;
 - 30,68 gram disisihkan sebanyak 3,34 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 29,55 gram (kode B14) ;
 - 22,20 gram disisihkan sebanyak 2,52 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 20,89 gram (kode B15) ;
 - 95,00 gram disisihkan sebanyak 3,14 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 93,86 gram (kode B16) ;
 - 1 (satu) kotak permen warna putih terdapat 5 (lima) linting ganja dengan berat bersih keseluruhan sebanyak :-----
 - 3,26 gram disisihkan sebanyak 0,62 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 2,64 gram (kode B17);
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam putih terdapat kertas coklat berisi batang, biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebanyak :-----
 - 22,52 gram disisihkan sebanyak 3,33 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 21,29 gram (kode C) ;
- (Disita dari terdakwa YOYOH ZUBAEDAH dan RAHMAD AGUS SUAIDI dengan total keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Ganja yaitu dengan total berat bersih sebanyak 10.103,3 gram dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan Labkrim jadi sisa barang bukti Narkotika jenis ganja yang diajukan ke depan persidangan dengan total berat bersih sebanyak 10.079,29 gram). ;**
- 6 (enam) paket berisi daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak :-----
 - 48,62 gram disisihkan sebanyak 1,16 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 47,46 gram (kode B1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44,28 gram disisihkan sebanyak 0,34 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 43,94 gram (kode B2) ;
- 41,08 gram disisihkan sebanyak 0,84 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 40,24 gram (kode B3) ;
- 42,16 gram disisihkan sebanyak 1,00 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 41,16 gram (kode B4) ;
- 50,10 gram disisihkan sebanyak 1,28 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 48,82 gram (kode B5) ;
- 36,10 gram disisihkan sebanyak 0,86 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 35,24 gram (kode B6) ;

(Disita dari FAHMI ANDI APRIANTO (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan total keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Ganja yaitu dengan total berat bersih sebanyak 262,34 gram dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan Labkrim jadi sisa barang bukti Narkotika jenis ganja yang diajukan ke depan persidangan dengan total berat bersih sebanyak 256,86 gram). ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa RAHMAD

AGUS SUAIDI ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi tertanggal 21 April 2015, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan hukuman Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penhara, karena terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan dan memohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa atas permohonan / Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi Nota Pembelaan Penasehata hukum tersebut secara lisan dengan menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal 5 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa **YOYOH ZUBAEDAH** bersama dengan pacarnya yaitu **RAHMAD AGUS SUAIDI** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Taman Griya V No. 9, Banjar Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan di Jalan Pulau Belitung Gang I No. 2 kamar No. 1 dan No. 6, Banjar Kepisah, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yaitu berupa daun, batang, biji kering jenis ganja dengan berat bersih sebanyak 10.103,3 (sepuluh ribu seratus tiga koma tiga) gram**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari penangkapan dan pengeledahan FAHMI ANDI APRIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) oleh saksi PANDE

PUTU SUARDANA dan KETUT NURASA yang merupakan petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 15.30 wita di depan kamar kos FAHMI ANDI APRIANTO yang berlokasi di Jalan Taman Griya V No. 9, Banjar Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yang saat itu ditemukan di tangan kiri FAHMI ANDI APRIANTO yaitu berupa 1 (satu) kotak korek kayu yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi Shabu kemudian dilakukan pengeledahan di lemari pakaian kamar FAHMI ANDI APRIANTO dan ditemukan 6 (enam) bungkus kertas minyak warna coklat yang di dalamnya berisi ganja dan 1 (satu) tas kresek warna merah muda, 1 (satu) tas kain warna merah, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel kertas minyak warna coklat, kemudian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan barang-barang tersebut dilakukan pengembangan kasus dan FAHMI ANDI APRIANTO diinterogasi mengenai dari mana mendapatkan Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut dan dijawab oleh FAHMI ANDI APRIANTO untuk shabu didapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama ACIL sedangkan ganja didapatkan dengan cara memesan dan membeli dari orang yang bernama RAHMAD AGUS SUAIDI, selanjutnya atas jawaban FAHMI ANDI APRIANTO tersebut oleh saksi PANDE PUTU SUARDANA dan KETUT NURASA diminta FAHMI ANDI APRIANTO untuk menghubungi ACIL namun HPnya tidak aktif lalu menghubungi RAHMAD AGUS SUAIDI dengan tujuan untuk memesan ganja lagi, setelah FAHMI ANDI APRIANTO menelepon ternyata RAHMAD AGUS SUAIDI menyanggupi untuk membawakan ganja lagi ke tempat kos FAHMI ANDI APRIANTO, kemudian dari informasi tersebut FAHMI ANDI APRIANTO bersama dengan petugas Kepolisian yang berpakaian preman yaitu saksi PANDE PUTU SUARDANA dan KETUT NURASA langsung menyebar menunggu kedatangan RAHMAD AGUS SUAIDI ke tempat kos FAHMI ANDI APRIANTO selanjutnya kurang lebih sekira pukul 17.30 wita datang RAHMAD AGUS SUAIDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam yang belum ada Nomor Polisinya karena masih baru dengan membonceng pacarnya yaitu terdakwa YOYOH ZUBAEDAH kemudian ketika RAHMAD AGUS SUAIDI bersama terdakwa YOYOH ZUBAEDAH berada di depan kamar FAHMI ANDI APRIANTO lalu saksi PANDE PUTU SUARDANA dan KETUT NURASA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH yang disaksikan oleh saksi BUHARI dan FAHMI ANDI

APRIANTO, awalnya yang digeledah yaitu RAHMAD AGUS SUAIDI dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung Dous warna silver merah hati serta sepeda motor Honda Beat warna hitam yang belum ada Nomor Polisinya kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa YOYOH ZUBAEDAH dan pada tas kain warna hitam yang diselempangkan pada badan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH di dalamnya ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebanyak 300 (tiga ratus) gram ;

Hal 7 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH kemudian sekira pukul 20.30 wita saksi PANDE PUTU SUARDANA dan KETUT NURASA melakukan pengembangan kasus yaitu dengan mendatangi tempat kos RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH yang berlokasi di Jalan Pulau Belitung Gang I No. 2, Banjar Kepisah, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi SEPTIA DWI ANGGREANI dan saksi I KETUT GEDE SUCIPTA yang merupakan pemilik tempat kos kemudian awalnya dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa YOYOH ZUBAEDAH yaitu di kamar Nomor 1 dan di lantai kamar ditemukan 11 (sebelas) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya masing-masing berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak 813,48 Gram, 943,42 Gram, 893,42 Gram, 893,42 Gram, 843,42 Gram, 866,50 Gram, 858,62 Gram, 833,62 Gram, 808,62 Gram, 918,42 Gram, 883,62 Gram, ditemukan 5 (lima) kantong plastik hitam putih masing-masing berisi daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak 38,00 Gram, 35,08 Gram, 30,68 Gram, 22,20 Gram, 95,00 Gram dan ditemukan pula 1 (satu) kotak permen warna putih terdapat 5 (lima) linting ganja dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 3,26 Gram selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar RAHMAD AGUS SUAIDI yaitu di kamar Nomor 6 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam putih terdapat kertas coklat berisi batang, biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebanyak 22,52 Gram sehingga total keseluruhan barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian yaitu dengan total berat bersih sebanyak 10.103,3 (sepuluh ribu seratus tiga koma tiga) gram, yang mana menurut pengakuan RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH seluruh barang bukti berupa daun, batang, biji kering yang

diduga Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut merupakan titipan dari HAMID SARWEDI (DPO) yang untuk diletakkan pada tempat-tempat tertentu atau ditempel sesuai dengan perintah dari HAMID SARWEDI sehingga atas temuan barang bukti tersebut kemudian RAHMAD AGUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAIDI dan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH dibawa ke Kantor Polresta Denpasar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa sebelumnya RAHMAD AGUS SUAIDI pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wita telah menyerahkan 6 (enam) paket Narkotika jenis ganja seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada FAHMI ANDI APRIANTO dengan cara di mana FAHMI ANDI APRIANTO menelepon RAHMAD AGUS SUAIDI guna memesan ganja sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu disepakati untuk bertemu di Jalan Taman Pancing, Gelogor Carik, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar kemudian setelah FAHMI ANDI APRIANTO bertemu dengan RAHMAD AGUS SUAIDI lalu FAHMI ANDI APRIANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada RAHMAD AGUS SUAIDI sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh FAHMI ANDI APRIANTO mengatakan bon dulu dan RAHMAD AGUS SUAIDI mengatakan jangan lama-lama, setelah itu RAHMAD AGUS SUAIDI menyerahkan 6 (enam) paket ganja yang terbungkus kantong plastik warna hitam kepada FAHMI ANDI APRIANTO lalu RAHMAD AGUS SUAIDI langsung pergi sedangkan FAHMI ANDI APRIANTO langsung kembali menuju ke tempat kosnya ;
- Bahwa terdakwa YOYOH ZUBAEDAH bersama pacarnya yang bernama RAHMAD AGUS SUAIDI sebelumnya telah bersepakat untuk melakukan pekerjaan menerima titipan Narkotika Golongan I jenis ganja dari HAMID SARWEDI untuk diletakkan pada tempat-tempat tertentu atau ditempel sesuai dengan perintah dari HAMID SARWEDI yang memberikan imbalan atau upah kepada RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang digunakan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH bersama pacarnya yang bernama RAHMAD AGUS SUAIDI untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan rencananya digunakan untuk membiayai acara pernikahan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH bersama pacarnya yang bernama RAHMAD AGUS SUAIDI ;-----

--

Hal 9 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RAHMAD AGUS SUAIDI bersama terdakwa YOYOH ZUBAEDAH sudah sebanyak 2 (dua) kali menerima titipan Narkotika Golongan I jenis ganja dari HAMID SARWEDI, di mana yang pertama yaitu sekitar akhir Nopember 2014, RAHMAD AGUS SUAIDI bersama terdakwa YOYOH ZUBAEDAH menerima titipan Narkotika Golongan I jenis ganja dari HAMID SARWEDI untuk ditempel di tempat-tempat tertentu sesuai perintah dari HAMID SARWEDI, setelah RAHMAD AGUS SUAIDI bersama terdakwa YOYOH ZUBAEDAH sepakat kemudian saat itu juga sekira pukul 13.00 wita RAHMAD AGUS SUAIDI langsung pergi untuk mengambil titipan Narkotika jenis ganja yang terbungkus di dalam kardus warna coklat ke TIKI sesuai perintah dari HAMID SARWEDI selanjutnya RAHMAD AGUS SUAIDI membawa kardus yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut ke kamar milik terdakwa YOYOH ZUBAEDAH, setelah dibuka dan dihitung ternyata sebanyak 15 (lima belas) buntelan dan dalam jangka waktu sekitar 5 (lima) hari 15 (lima belas) buntelan tersebut telah habis ditempel oleh RAHMAD AGUS SUAIDI bersama dengan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH di tempat-tempat tertentu sesuai dengan perintah dari HAMID SARWEDI kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014 sekira pukul 15.00 wita RAHMAD AGUS SUAIDI bersama terdakwa YOYOH ZUBAEDAH kembali menerima titipan Narkotika jenis ganja sesuai perintah dari HAMID SARWEDI melalui telepon dengan cara RAHMAD AGUS SUAIDI datang langsung mengambil titipan Narkotika jenis ganja yang terbungkus dalam kardus warna coklat dari seseorang yang tidak dikenal yang keluar dari dalam mobil Inova yang tidak diketahui Nomor Polisinya di Jalan Kepundung dekat Bali Post selanjutnya RAHMAD AGUS SUAIDI langsung kembali dan menuju ke kamar kos pacarnya yaitu terdakwa YOYOH ZUBAEDAH, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 15.30 wita, RAHMAD AGUS SUAIDI bersama terdakwa YOYOH ZUBAEDAH membuka kardus tersebut dengan cara menggunakan pisau selanjutnya setelah dibuka, RAHMAD AGUS SUAIDI mengeluarkan isinya sedangkan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH menghitung sambil merapikan buntelan Narkotika jenis ganja yang berjumlah 15 (lima belas) buntelan, kemudian sekira pukul 15.30 wita sesuai dengan perintah dari HAMID SARWEDI melalui telepon, RAHMAD AGUS SUAIDI bersama dengan terdakwa YOYOH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUBAEDAH pergi untuk menempel sebanyak 3 (tiga) buntelan yaitu masing-masing di daerah Kampial Nusa Dua 1 (satu) buntelan, di Jalan Bay Pass Ngurah Rai Sanur dekat Karaoke Adora 1 (satu) buntelan

serta di Jalan Bay Pass Ngurah Rai dekat Cafe Pandawa 1 (satu) buntelan dengan cara RAHMAD AGUS SUAIDI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam sedangkan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH dibonceng sambil membawa 3 (tiga) kantong plastik warna hitam yang berisi masing-masing 1 (satu) buntelan ganja, selanjutnya setelah sesuai dengan tempat yang diperintahkan oleh HAMID SARWEDI lalu terdakwa YOYOH ZUBAEDAH melemparkan satu persatu kantong plastik warna hitam yang berisi masing-masing 1 (satu) buntelan ganja ke dalam semak-semak agar tidak kelihatan sedangkan 1 (satu) buntelan ganja oleh RAHMAD AGUS SUAIDI bersama terdakwa YOYOH ZUBAEDAH telah dipecah menjadi bagian yang lebih kecil yaitu menjadi 12 (dua belas) paket ganja, di mana 6 (enam) paket ganja telah diserahkan oleh RAHMAD AGUS SUAIDI kepada FAHMI ANDI APRIANTO sedangkan 5 (lima) paket ganja masih ada di dalam kamar kos terdakwa YOYOH ZUBAEDAH dan yang 1 (satu) paket ganja oleh RAHMAD AGUS SUAIDI dilinting menjadi seperti rokok bersama dengan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH kurang lebih menjadi 15 (lima belas) linting dan 10 (sepuluh) linting sudah dipergunakan oleh RAHMAD AGUS SUAIDI bersama dengan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH sedangkan sisanya ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa RAHMAD AGUS SUADI bersama dengan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH sudah sebanyak 2 (dua) kali menerima titipan dan kiriman ganja dari HAMID SARWEDI, di mana pengambilan dilakukan pertama di TIKI dan yang kedua di Jalan Kepundung dekat Bali Post, di mana berdasarkan pengakuan RAHMAD AGUS SUADI bersama pacarnya yaitu terdakwa YOYOH ZUBAEDAH, pengambilan dan penerimaan ganja dilakukan atas perintah dari HAMID SARWEDI yang saat ini berstatus Daftar Pencarian Orang dari Pihak Kepolisian, yaitu diantaranya yang pertama sekira akhir bulan Nopember 2014 menerima paket ganja dari HAMID SARWEDI melalui TIKI dengan imbalan atau upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara menerima imbalan atau upah

Hal 11 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang yang tidak dikenal yang mengantarkan ganja dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wita menerima paket ganja dari HAMID SARWEDI melalui orang yang tidak dikenal di Jalan Kepundung dekat Bali Post dengan imbalan atau upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar ;-----

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor : Lab : 702 / NNF / 2014 tanggal 12 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan pada tanggal 12 Desember 2014 oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut : barang bukti daun, biji, batang kering (kode A, B1 s/d B18) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine 33 (tiga puluh tiga) ml (kode E) adalah benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;
- Bahwa terdakwa YOYOH ZUBAEDAH juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut. ;-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ; -----

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **YOYOH ZUBAEDAH** bersama dengan pacarnya yaitu **RAHMAD AGUS SUAIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Taman Griya V No. 9, Banjar Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan di Jalan Pulau Belitung Gang I No. 2 kamar No. 1 dan No. 6, Banjar Kepisah, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa daun, batang, biji kering jenis ganja dengan berat bersih sebanyak 10.103,3 (sepuluh ribu seratus tiga koma tiga) gram**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari penangkapan dan penggeledahan FAHMI ANDI APRIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) oleh saksi PANDE PUTU SUARDANA dan KETUT NURASA yang merupakan petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 15.30 wita di depan kamar kos FAHMI ANDI APRIANTO yang berlokasi di Jalan Taman Griya V No. 9, Banjar Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yang saat itu ditemukan di tangan kiri FAHMI ANDI APRIANTO yaitu berupa 1 (satu) kotak korek kayu yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi Shabu kemudian dilakukan penggeledahan di lemari pakaian kamar FAHMI ANDI APRIANTO dan ditemukan 6 (enam) bungkus kertas minyak warna coklat yang di dalamnya berisi ganja dan 1 (satu) tas kresek warna merah muda, 1 (satu) tas kain warna merah, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel kertas minyak warna coklat, kemudian dari temuan barang-barang tersebut dilakukan pengembangan kasus dan FAHMI ANDI APRIANTO diinterogasi mengenai dari mana mendapatkan Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut dan dijawab oleh FAHMI ANDI APRIANTO untuk shabu didapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama ACIL sedangkan ganja didapatkan dengan cara memesan dan membeli dari orang yang bernama RAHMAD

Hal 13 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUAIDI, selanjutnya atas jawaban FAHMI ANDI APRIANTO tersebut oleh saksi PANDE PUTU SUARDANA dan KETUT NURASA diminta FAHMI ANDI APRIANTO untuk menghubungi ACIL namun HPnya tidak aktif lalu menghubungi RAHMAD AGUS SUAIDI dengan tujuan untuk memesan ganja lagi, setelah FAHMI ANDI APRIANTO menelepon ternyata RAHMAD AGUS SUAIDI menyanggupi untuk membawakan ganja lagi ke tempat kos FAHMI ANDI APRIANTO, kemudian dari informasi tersebut FAHMI ANDI APRIANTO bersama dengan petugas Kepolisian yang berpakaian preman yaitu saksi PANDE PUTU SUARDANA dan KETUT NURASA langsung menyebar menunggu kedatangan RAHMAD AGUS SUAIDI ke tempat kos FAHMI ANDI APRIANTO selanjutnya kurang lebih sekira pukul 17.30 wita datang RAHMAD AGUS SUAIDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam yang belum ada Nomor Polisinya karena masih baru dengan membonceng pacarnya yaitu terdakwa YOYOH ZUBAEDAH kemudian

ketika RAHMAD AGUS SUAIDI bersama terdakwa YOYOH ZUBAEDAH berada di depan kamar FAHMI ANDI APRIANTO lalu saksi PANDE PUTU SUARDANA dan KETUT NURASA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH yang disaksikan oleh saksi BUHARI dan FAHMI ANDI APRIANTO, awalnya yang digeledah yaitu RAHMAD AGUS SUAIDI dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung Dous warna silver merah hati serta sepeda motor Honda Beat warna hitam yang belum ada Nomor Polisinya kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa YOYOH ZUBAEDAH dan pada tas kain warna hitam yang diselempangkan pada badan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH di dalamnya ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebanyak 300 (tiga ratus) gram ;

- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH kemudian sekira pukul 20.30 wita saksi PANDE PUTU SUARDANA dan KETUT NURASA melakukan pengembangan kasus yaitu dengan mendatangi tempat kos RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Jalan Pulau Belitung Gang I No. 2, Banjar Kepisah, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi SEPTIA DWI ANGGREANI dan saksi I KETUT GEDE SUCIPTA yang merupakan pemilik tempat kos kemudian awalnya dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa YOYOH ZUBAEDAH yaitu di kamar Nomor 1 dan di lantai kamar ditemukan 11 (sebelas) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya masing-masing berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak 813,48 Gram, 943,42 Gram, 893,42 Gram, 893,42 Gram, 843,42 Gram, 866,50 Gram, 858,62 Gram, 833,62 Gram, 808,62 Gram, 918,42 Gram, 883,62 Gram, ditemukan 5 (lima) kantong plastik hitam putih masing-masing berisi daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak 38,00 Gram, 35,08 Gram, 30,68 Gram, 22,20 Gram, 95,00 Gram dan ditemukan pula 1 (satu) kotak permen warna putih terdapat 5 (lima) linting ganja dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 3,26 Gram selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar RAHMAD AGUS SUAIDI yaitu di kamar Nomor 6 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam putih terdapat kertas coklat berisi batang, biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebanyak 22,52

Gram sehingga total keseluruhan barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian yaitu dengan total berat bersih sebanyak 10.103,3 (sepuluh ribu seratus tiga koma tiga) gram, yang mana menurut pengakuan RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH seluruh barang bukti berupa daun, batang, biji kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut merupakan titipan dari HAMID SARWEDI (DPO) yang untuk diletakkan pada tempat-tempat tertentu atau ditempel sesuai dengan perintah dari HAMID SARWEDI sehingga atas temuan barang bukti tersebut kemudian RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH dibawa ke Kantor Polresta Denpasar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa sebelumnya RAHMAD AGUS SUAIDI pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wita telah menyerahkan 6 (enam) paket Narkotika jenis ganja seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Hal 15 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada FAHMI ANDI APRIANTO dengan cara di mana FAHMI ANDI APRIANTO menelepon RAHMAD AGUS SUAIDI guna memesan ganja sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu disepakati untuk bertemu di Jalan Taman Pancing, Gelogor Carik, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar kemudian setelah FAHMI ANDI APRIANTO bertemu dengan RAHMAD AGUS SUAIDI lalu FAHMI ANDI APRIANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada RAHMAD AGUS SUAIDI sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh FAHMI ANDI APRIANTO mengatakan bon dulu dan RAHMAD AGUS SUAIDI mengatakan jangan lama-lama, setelah itu RAHMAD AGUS SUAIDI menyerahkan 6 (enam) paket ganja yang terbungkus kantong plastik warna hitam kepada FAHMI ANDI APRIANTO lalu RAHMAD AGUS SUAIDI langsung pergi sedangkan FAHMI ANDI APRIANTO langsung kembali menuju ke tempat kosnya ;

- Bahwa terdakwa YOYOH ZUBAEDAH bersama pacarnya yang bernama RAHMAD AGUS SUAIDI sebelumnya telah bersepakat untuk melakukan pekerjaan menerima titipan Narkotika Golongan I jenis ganja dari HAMID SARWEDI untuk diletakkan pada tempat-tempat tertentu atau ditempel sesuai dengan perintah dari HAMID SARWEDI yang memberikan imbalan atau upah kepada RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang digunakan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH bersama pacarnya yang bernama RAHMAD AGUS SUAIDI untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan rencananya digunakan untuk membiayai acara pernikahan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH bersama pacarnya yang bernama RAHMAD AGUS SUAIDI ;
- Bahwa RAHMAD AGUS SUAIDI bersama terdakwa YOYOH ZUBAEDAH sudah sebanyak 2 (dua) kali menerima titipan Narkotika Golongan I jenis ganja dari HAMID SARWEDI, di mana yang pertama yaitu sekitar akhir Nopember 2014, RAHMAD AGUS SUAIDI bersama terdakwa YOYOH ZUBAEDAH menerima titipan Narkotika Golongan I jenis ganja dari HAMID SARWEDI untuk ditempel di tempat-tempat tertentu sesuai perintah dari HAMID SARWEDI, setelah RAHMAD AGUS SUAIDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama terdakwa YOYOH ZUBAEDAH sepakat kemudian saat itu juga sekira pukul 13.00 wita RAHMAD AGUS SUAIDI langsung pergi untuk mengambil titipan Narkotika jenis ganja yang terbungkus di dalam kardus warna coklat ke TIKI sesuai perintah dari HAMID SARWEDI selanjutnya RAHMAD AGUS SUAIDI membawa kardus yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut ke kamar milik terdakwa YOYOH ZUBAEDAH, setelah dibuka dan dihitung ternyata sebanyak 15 (lima belas) buntelan dan dalam jangka waktu sekitar 5 (lima) hari 15 (lima belas) buntelan tersebut telah habis ditempel oleh RAHMAD AGUS SUAIDI bersama dengan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH di tempat-tempat tertentu sesuai dengan perintah dari HAMID SARWEDI kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014 sekira pukul 15.00 wita RAHMAD AGUS SUAIDI bersama terdakwa YOYOH ZUBAEDAH kembali menerima titipan Narkotika jenis ganja sesuai perintah dari HAMID SARWEDI melalui telepon dengan cara RAHMAD AGUS SUAIDI datang langsung mengambil titipan Narkotika jenis ganja yang terbungkus dalam kardus warna coklat dari seseorang yang tidak dikenal yang keluar dari dalam mobil Inova yang tidak diketahui Nomor Polisinya di Jalan Kepundung dekat Bali Post selanjutnya RAHMAD AGUS SUAIDI langsung kembali dan menuju ke kamar kos pacarnya yaitu terdakwa YOYOH ZUBAEDAH, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 15.30 wita, RAHMAD AGUS SUAIDI bersama terdakwa YOYOH ZUBAEDAH membuka kardus tersebut dengan cara menggunakan pisau selanjutnya setelah dibuka, RAHMAD AGUS SUAIDI mengeluarkan isinya sedangkan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH menghitung sambil merapikan buntelan Narkotika jenis ganja yang berjumlah 15 (lima belas) buntelan, kemudian sekira pukul 15.30 wita, sesuai dengan perintah dari HAMID SARWEDI

melalui telepon, RAHMAD AGUS SUAIDI bersama dengan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH pergi untuk menempel sebanyak 3 (tiga) buntelan yaitu masing-masing di daerah Kampial Nusa Dua 1 (satu) buntelan, di Jalan Bay Pass Ngurah Rai Sanur dekat Karaoke Adora 1 (satu) buntelan serta di Jalan Bay Pass Ngurah Rai dekat Cafe Pandawa 1 (satu) buntelan dengan cara RAHMAD AGUS SUAIDI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam sedangkan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH dibonceng sambil membawa 3 (tiga) kantong plastik warna hitam yang

Hal 17 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi masing-masing 1 (satu) buntelan ganja, selanjutnya setelah sesuai dengan tempat yang diperintahkan oleh HAMID SARWEDI lalu terdakwa YOYOH ZUBAEDAH melemparkan satu persatu kantong plastik warna hitam yang berisi masing-masing 1 (satu) buntelan ganja ke dalam semak-semak agar tidak kelihatan sedangkan 1 (satu) buntelan ganja oleh RAHMAD AGUS SUAIDI bersama terdakwa YOYOH ZUBAEDAH telah dipecah menjadi bagian yang lebih kecil yaitu menjadi 12 (dua belas) paket ganja, di mana 6 (enam) paket ganja telah diserahkan oleh RAHMAD AGUS SUAIDI kepada FAHMI ANDI APRIANTO sedangkan 5 (lima) paket ganja masih ada di dalam kamar kos terdakwa YOYOH ZUBAEDAH dan yang 1 (satu) paket ganja oleh RAHMAD AGUS SUAIDI dilinting menjadi seperti rokok bersama dengan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH kurang lebih menjadi 15 (lima belas) linting dan 10 (sepuluh) linting sudah dipergunakan oleh RAHMAD AGUS SUAIDI bersama dengan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH sedangkan sisanya ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa RAHMAD AGUS SUADI bersama dengan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH sudah sebanyak 2 (dua) kali menerima titipan dan kiriman ganja dari HAMID SARWEDI, di mana pengambilan dilakukan pertama di TIKI dan yang kedua di Jalan Kepundung dekat Bali Post, di mana berdasarkan pengakuan RAHMAD AGUS SUADI bersama pacarnya yaitu terdakwa YOYOH ZUBAEDAH, pengambilan dan penerimaan ganja dilakukan atas perintah dari HAMID SARWEDI yang saat ini berstatus Daftar Pencarian Orang dari Pihak Kepolisian, yaitu diantaranya yang pertama sekira akhir bulan Nopember 2014 menerima paket ganja dari HAMID SARWEDI melalui TIKI dengan imbalan atau upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara menerima imbalan atau upah dari orang yang tidak dikenal yang mengantarkan ganja dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wita

menerima paket ganja dari HAMID SARWEDI melalui orang yang tidak dikenal di Jalan Kepundung dekat Bali Post dengan imbalan atau upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor : Lab : 702 / NNF / 2014 tanggal 12 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan pada tanggal 12 Desember 2014 oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut : barang bukti daun, biji, batang kering (kode A, B1 s/d B18) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine 33 (tiga puluh tiga) ml (kode E) adalah benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;
- Bahwa terdakwa YOYOH ZUBAEDAH juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, atau mengangkut Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut. ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa **YOYOH ZUBAEDAH** bersama dengan pacarnya yaitu **RAHMAD AGUS SUADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Taman Griya V No. 9, Banjar Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan di Jalan Pulau Belitung Gang I No. 2 kamar No. 1 dan No. 6, Banjar Kepisah, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang

Hal 19 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yaitu berupa daun, batang, biji kering jenis ganja dengan berat bersih sebanyak 10.103,3 (sepuluh ribu seratus tiga koma tiga) gram**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari penangkapan dan penggeledahan FAHMI ANDI APRIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) oleh saksi PANDE PUTU SUARDANA dan KETUT NURASA yang merupakan petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 15.30 wita di depan kamar kos FAHMI ANDI APRIANTO yang berlokasi di Jalan Taman Griya V No. 9, Banjar Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yang saat itu ditemukan di tangan kiri FAHMI ANDI APRIANTO yaitu berupa 1 (satu) kotak korek kayu yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi Shabu kemudian dilakukan penggeledahan di lemari pakaian kamar FAHMI ANDI APRIANTO dan ditemukan 6 (enam) bungkus kertas minyak warna coklat yang di dalamnya berisi ganja dan 1 (satu) tas kresek warna merah muda, 1 (satu) tas kain warna merah, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel kertas minyak warna coklat, kemudian dari temuan barang-barang tersebut dilakukan pengembangan kasus dan FAHMI ANDI APRIANTO diinterogasi mengenai dari mana mendapatkan Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut dan dijawab oleh FAHMI ANDI APRIANTO untuk shabu didapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama ACIL sedangkan ganja didapatkan dengan cara memesan dan membeli dari orang yang bernama RAHMAD AGUS SUAIDI, selanjutnya atas jawaban FAHMI ANDI APRIANTO tersebut oleh saksi PANDE PUTU SUARDANA dan KETUT NURASA diminta FAHMI ANDI APRIANTO untuk menghubungi ACIL namun HPnya tidak aktif lalu menghubungi RAHMAD AGUS SUAIDI dengan tujuan untuk memesan ganja lagi, setelah FAHMI ANDI APRIANTO menelepon ternyata RAHMAD AGUS SUAIDI menyanggupi untuk membawakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja lagi ke tempat kos FAHMI ANDI APRIANTO, kemudian dari informasi tersebut FAHMI ANDI APRIANTO bersama dengan petugas Kepolisian yang berpakaian preman yaitu saksi PANDE PUTU SUARDANA dan KETUT NURASA langsung menyebar

menunggu kedatangan RAHMAD AGUS SUAIDI ke tempat kos FAHMI ANDI APRIANTO selanjutnya kurang lebih sekira pukul 17.30 wita datang RAHMAD AGUS SUAIDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam yang belum ada Nomor Polisinya karena masih baru dengan membonceng pacarnya yaitu terdakwa YOYOH ZUBAEDAH kemudian ketika RAHMAD AGUS SUAIDI bersama terdakwa YOYOH ZUBAEDAH berada di depan kamar FAHMI ANDI APRIANTO lalu saksi PANDE PUTU SUARDANA dan KETUT NURASA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH yang disaksikan oleh saksi BUHARI dan FAHMI ANDI APRIANTO, awalnya yang digeledah yaitu RAHMAD AGUS SUAIDI dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung Dous warna silver merah hati serta sepeda motor Honda Beat warna hitam yang belum ada Nomor Polisinya kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa YOYOH ZUBAEDAH dan pada tas kain warna hitam yang diselempangkan pada badan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH di dalamnya ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebanyak 300 (tiga ratus) gram ;

- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH kemudian sekira pukul 20.30 wita saksi PANDE PUTU SUARDANA dan KETUT NURASA melakukan pengembangan kasus yaitu dengan mendatangi tempat kos RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH yang berlokasi di Jalan Pulau Belitung Gang I No. 2, Banjar Kepisah, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi SEPTIA DWI ANGGREANI dan saksi I KETUT GEDE SUCIPTA yang merupakan pemilik tempat kos kemudian awalnya dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa YOYOH ZUBAEDAH yaitu di kamar Nomor 1 dan di lantai kamar ditemukan 11 (sebelas) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya masing-masing

Hal 21 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak 813,48 Gram, 943,42 Gram, 893,42 Gram, 893,42 Gram, 843,42 Gram, 866,50 Gram, 858,62 Gram, 833,62 Gram, 808,62 Gram, 918,42 Gram, 883,62 Gram, ditemukan 5 (lima) kantong plastik hitam putih masing-masing berisi daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak 38,00 Gram, 35,08 Gram, 30,68 Gram, 22,20 Gram, 95,00 Gram dan ditemukan pula 1 (satu) kotak permen warna putih

terdapat 5 (lima) linting ganja dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 3,26 Gram selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar RAHMAD AGUS SUAIDI yaitu di kamar Nomor 6 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam putih terdapat kertas coklat berisi batang, biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebanyak 22,52 Gram sehingga total keseluruhan barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian yaitu dengan total berat bersih sebanyak 10.103,3 (sepuluh ribu seratus tiga koma tiga) gram, yang mana menurut pengakuan RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH seluruh barang bukti berupa daun, batang, biji kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut merupakan titipan dari HAMID SARWEDI (DPO) yang untuk diletakkan pada tempat-tempat tertentu atau ditempel sesuai dengan perintah dari HAMID SARWEDI sehingga atas temuan barang bukti tersebut kemudian RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH dibawa ke Kantor Polresta Denpasar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa sebelumnya RAHMAD AGUS SUAIDI pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wita telah menyerahkan 6 (enam) paket Narkotika jenis ganja seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada FAHMI ANDI APRIANTO dengan cara di mana FAHMI ANDI APRIANTO menelepon RAHMAD AGUS SUAIDI guna memesan ganja sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu disepakati untuk bertemu di Jalan Taman Pancing, Gelogor Carik, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar kemudian setelah FAHMI ANDI APRIANTO bertemu dengan RAHMAD AGUS SUAIDI lalu FAHMI ANDI APRIANTO menyerahkan uang sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada RAHMAD AGUS SUAIDI sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh FAHMI ANDI APRIANTO mengatakan bon dulu dan RAHMAD AGUS SUAIDI mengatakan jangan lama-lama, setelah itu RAHMAD AGUS SUAIDI menyerahkan 6 (enam) paket ganja yang terbungkus kantong plastik warna hitam kepada FAHMI ANDI APRIANTO lalu RAHMAD AGUS SUAIDI langsung pergi sedangkan FAHMI ANDI APRIANTO langsung kembali menuju ke tempat kosnya ;

- Bahwa terdakwa YOYOH ZUBAEDAH bersama pacarnya yang bernama RAHMAD AGUS SUAIDI sebelumnya telah bersepakat untuk melakukan pekerjaan menerima titipan Narkotika Golongan I jenis ganja dari HAMID SARWEDI untuk diletakkan pada tempat-tempat tertentu atau ditempel sesuai dengan perintah dari HAMID SARWEDI yang memberikan imbalan atau upah kepada RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang digunakan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH bersama pacarnya yang bernama RAHMAD AGUS SUAIDI untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan rencananya digunakan untuk membiayai acara pernikahan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH bersama pacarnya yang bernama RAHMAD AGUS SUAIDI ;
- Bahwa RAHMAD AGUS SUAIDI bersama terdakwa YOYOH ZUBAEDAH sudah sebanyak 2 (dua) kali menerima titipan Narkotika Golongan I jenis ganja dari HAMID SARWEDI, di mana yang pertama yaitu sekitar akhir Nopember 2014, RAHMAD AGUS SUAIDI bersama terdakwa YOYOH ZUBAEDAH menerima titipan Narkotika Golongan I jenis ganja dari HAMID SARWEDI untuk ditempel di tempat-tempat tertentu sesuai perintah dari HAMID SARWEDI, setelah RAHMAD AGUS SUAIDI bersama terdakwa YOYOH ZUBAEDAH sepakat kemudian saat itu juga sekira pukul 13.00 wita RAHMAD AGUS SUAIDI langsung pergi untuk mengambil titipan Narkotika jenis ganja yang terbungkus di dalam kardus warna coklat ke TIKI sesuai perintah dari HAMID SARWEDI selanjutnya RAHMAD AGUS SUAIDI membawa kardus yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut ke kamar milik terdakwa YOYOH ZUBAEDAH, setelah dibuka dan dihitung ternyata sebanyak 15 (lima belas) buntelan dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu sekitar 5 (lima) hari 15 (lima belas) buntelan tersebut telah habis ditempel oleh RAHMAD AGUS SUAIDI bersama dengan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH di tempat-tempat tertentu sesuai dengan perintah dari HAMID SARWEDI kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014 sekira pukul 15.00 wita RAHMAD AGUS SUAIDI bersama terdakwa YOYOH ZUBAEDAH kembali menerima titipan Narkotika jenis ganja sesuai perintah dari HAMID SARWEDI melalui telepon dengan cara RAHMAD AGUS SUAIDI datang langsung mengambil titipan Narkotika jenis ganja yang terbungkus dalam kardus warna coklat dari seseorang yang tidak dikenal yang keluar dari dalam mobil Inova yang tidak diketahui Nomor Polisinya di Jalan Kepundung dekat Bali Post selanjutnya RAHMAD AGUS SUAIDI langsung kembali dan menuju ke kamar kos pacarnya yaitu terdakwa YOYOH ZUBAEDAH, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 15.30 wita, RAHMAD AGUS SUAIDI bersama terdakwa YOYOH ZUBAEDAH

membuka kardus tersebut dengan cara menggunakan pisau selanjutnya setelah dibuka, RAHMAD AGUS SUAIDI mengeluarkan isinya sedangkan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH menghitung sambil merapikan buntelan Narkotika jenis ganja yang berjumlah 15 (lima belas) buntelan, kemudian sekira pukul 15.30 wita sesuai dengan perintah dari HAMID SARWEDI melalui telepon, RAHMAD AGUS SUAIDI bersama dengan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH pergi untuk menempel sebanyak 3 (tiga) buntelan yaitu masing-masing di daerah Kampial Nusa Dua 1 (satu) buntelan, di Jalan Bay Pass Ngurah Rai Sanur dekat Karaoke Adora 1 (satu) buntelan serta di Jalan Bay Pass Ngurah Rai dekat Cafe Pandawa 1 (satu) buntelan dengan cara RAHMAD AGUS SUAIDI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam sedangkan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH dibonceng sambil membawa 3 (tiga) kantong plastik warna hitam yang berisi masing-masing 1 (satu) buntelan ganja, selanjutnya setelah sesuai dengan tempat yang diperintahkan oleh HAMID SARWEDI lalu terdakwa YOYOH ZUBAEDAH melemparkan satu persatu kantong plastik warna hitam yang berisi masing-masing 1 (satu) buntelan ganja ke dalam semak-semak agar tidak kelihatan sedangkan 1 (satu) buntelan ganja oleh RAHMAD AGUS SUAIDI bersama terdakwa YOYOH ZUBAEDAH telah dipecah menjadi bagian yang lebih kecil yaitu menjadi 12 (dua belas) paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja, di mana 6 (enam) paket ganja telah diserahkan oleh RAHMAD AGUS SUAIDI kepada FAHMI ANDI APRIANTO sedangkan 5 (lima) paket ganja masih ada di dalam kamar kos terdakwa YOYOH ZUBAEDAH dan yang 1 (satu) paket ganja oleh RAHMAD AGUS SUAIDI dilinting menjadi seperti rokok bersama dengan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH kurang lebih menjadi 15 (lima belas) linting dan 10 (sepuluh) linting sudah dipergunakan oleh RAHMAD AGUS SUAIDI bersama dengan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH sedangkan sisanya ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa RAHMAD AGUS SUADI bersama dengan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH sudah sebanyak 2 (dua) kali menerima titipan dan kiriman ganja dari HAMID SARWEDI, di mana pengambilan dilakukan pertama di TIKI dan yang kedua di Jalan Kepundung dekat Bali Post, di mana berdasarkan pengakuan RAHMAD AGUS SUADI bersama pacarnya yaitu terdakwa YOYOH ZUBAEDAH, pengambilan dan penerimaan ganja dilakukan atas perintah dari HAMID SARWEDI yang saat ini berstatus Daftar Pencarian Orang dari Pihak Kepolisian, yaitu diantaranya yang

pertama sekira akhir bulan Nopember 2014 menerima paket ganja dari HAMID SARWEDI melalui TIKI dengan imbalan atau upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara menerima imbalan atau upah dari orang yang tidak dikenal yang mengantarkan ganja dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wita menerima paket ganja dari HAMID SARWEDI melalui orang yang tidak dikenal di Jalan Kepundung dekat Bali Post dengan imbalan atau upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor : Lab : 702 / NNF / 2014 tanggal 12 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan pada tanggal 12 Desember 2014 oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si dengan

Hal 25 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan sebagai berikut : barang bukti daun, biji, batang kering (kode A, B1 s/d B18) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine 33 (tiga puluh tiga) ml (kode E) adalah benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

- Bahwa terdakwa YOYOH ZUBAEDAH juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan nota pembelaan ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan / mempertahankan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya sebagai berikut yaitu : -----

1. Saksi KETUT NURASA. SH. Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di jalan Taman Griya V No. 9, Banjar Pesalakan Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung yang mana pada saat itu saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan pacar terdakwa yang bernama Rahmad Agus Suaidi, mereka ditangkap karena memiliki dan menguasai daun, batang, biji kering diduga ganja ; -----
 - Bahwa awalnya dari hasil pengembangan dimana setelah adanya penangkapan terhadap Fahmi yang menerangkan telah mendapatkan ganja dari seseorang bernama Rahmad kemudian saksi menyuruh Fahmi untuk menghubungi Rahmad lewat HP untuk membeli ganja dan setelah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan selanjutnya bertemu dengan Fahmi ditempat tinggalnya di Jalan Taman Griya V No, 9 Banjar Pesalakan Kel, Tuban, Kec. Kuta kab. Badung tersebut kemudian pada pukul 17.30 wita selanjutnya terdakwa bersama Rahmad datang ketempat Fahmi tersebut ketika mereka tiba didepan kamar Fahmi lalu kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Rahmad dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Rahmat dan singkatnya setelah digeledah tas hitam yang berada dibadan terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi daun, batang, biji kering yang diduga ganja dan kemudian setelah pengeledahan tersebut lalu kami melakukan pengeledahan dikamar kos terdakwa di jalan Pulau Belitung gang I Nomor 2 kamar No1, Banjar Kepisah, Desa Pedungan Denpasar Denpasar Selatan dan pada saat ditanya dimana kunci kamarnya terdakwa mengatakan tidak ingat selanjutnya pemilik kos menyarankan agar didobrak pintunya tetapi tidak bisa lalu disarankan lagi untuk mencongkel jendela kamar tersebut dan setelah berhasil dibuka dilantai kamar ditemukan 11 (sebelas) kantong plastik hitam didalamnya berisi daun, batang, dan biji kering yang diduga ganja, 5 (lima) kantong plastik warna hitam putih didalamnya berisi masing-masing daun, batang dan biji kering jenis ganja dan 1 (satu) kotak permen warna putih berisi 5 (lima) linting ganja dan setelah itu kami melakukan pengeledahan dikamar kos Rahmad (pacar Terdakwa) yang juga kos ditempat tersebut dikamar No. 6 dimana kami menemukan diatas meja dapur 1 (satu) kantong plastik warna hitam putih terdapat kertas coklat berisi batang, daun dan biji kering ganja sehingga selanjutnya barang bukti dan terdakwa serta Rahmat kami bawa ke Polresta Denpasar untuk penyelidikan lebih lanjut ; -----

- Bahwa saksi tidak ingat berapa berat masing-masing barang bukti ganja yang ditemukan pada saat pengeledahan pada diri terdakwa dan Rahmad tetapi kalau ditotal ada kurang lebih 12 paket dengan berat kira-kira 10 Kg ; -
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan Rahmad pada saat diinterogasi mereka mengatakan akan menempelkannya di seputaran denpasar berdasarkan order yang diperintahkan kepada mereka ; -----
- Bahwa pada saat kami menanyakan tentang ijin atas penguasaan barang bukti ganja tersebut, mereka tidak mampu menunjukkan atau memperlihatkan ijin dimaksud ; -----

Hal 27 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kami tangkap terlebih dahulu adalah saudara Fahmi berdasarkan informasi dari masyarakat dan setelah dari pengembangan kasus kemudian terdakwa dan Rahmad (pacarnya) kami tangkap ditempat tinggal Fahmi ;-----
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang kami amankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Rahmad ;-----
- Bahwa dari pengakuan terdakwa dan pacarnya tersebut, mereka mendapatkan daun, batang dan biji kering ganja tersebut dari titipan orang yang bernama Hamid Sarwedi ;-----
- Bahwa dari pengakuan Fahmi sebelumnya juga pernah mendapatkan ganja dari Rahmad ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditempat kos terdakwa dan Rahmad ada pemilik kost dan saksi Septian Dwi Anggreani yang menyaksikannya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa memakai barang terlarang tersebut ;-----
- Bahwa pengakuannya dari transaksi pertama terdakwa mendapatkan upah kurang lebih 1 juta dari orang yang memberikan barang dan saat itu ditempelkan disekitar Denpasar dan Kuta ;-----
- Bahwa dari pengakuan mereka barang bukti yang sempat ditempelkannya sekitar 5 Kg ;-----
- Bahwa pada saat ditangkap baik terdakwa dan Rahmad saling membantah terkait barang bukti yang ada didalam tas hitam yang dibawa Terdakwa, yang menurut Terdakwa barang bukti tersebut kepunyaan Rahmad sedangkan Rahmad mengatakan sebaliknya punya si Terdakwa ;-----
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Rahmad yang mengatakan barang bukti titipan dari Hamid tersebut, Rahmad yang mengambilnya kepada si pemberi dan kemudian dibawa ketempat kos rahmat dan ada juga dimasukkan ketempat kost terdakwa ;-----
- Bahwa peran dan hubungan Fahmi disini si Fahmi biasa disebut dengan fasien oleh Rahmad sedangkan terdakwa dan si Rahmad sebagai pemakai dan juga ikut mendampingi Rahmad menempel dan mengantarkan ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli ;-----

- Bahwa terdakwa lebih dari 2 kali ikut mengantar dan menempel pesanan bersama dengan Rahmad; -----
- Bahwa terdakwa yang mengatakan dirinya sempat memakai ganja karena dia sakit ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi PANDE PUTU SUARDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di jalan Taman Griya V No. 9, Banjar Pesalakan Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung yang mana pada saat itu saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan pacar terdakwa yang bernama Rahmad Agus Suaidi, mereka ditangkap karena memiliki dan menguasai daun, batang, biji kering diduga ganja ; -----
- Bahwa awalnya dari hasil pengembangan dimana setelah adanya penangkapan terhadap Fahmi yang menerangkan telah mendapatkan ganja dari seseorang bernama Rahmad kemudian saksi menyuruh Fahmi untuk menghubungi Rahmad lewat HP untuk membeli ganja dan setelah ada kesepakatan selanjutnya bertemu dengan Fahmi ditempat tinggalnya di Jalan Taman Griya V No, 9 Banjar Pesalakan Kel, Tuban, Kec. Kuta kab. Badung tersebut kemudian pada pukul 17.30 wita selanjutnya terdakwa bersama Rahmad datang ketempat Fahmi tersebut ketika mereka tiba didepan kamar Fahmi lalu kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Rahmat dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Rahmat dan singkatnya setelah digeledah tas hitam yang berada dibadan terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi daun, batang, biji kering yang diduga ganja dan kemudian setelah penggeledahan tersebut lalu kami melakukan penggeledahan dikamar kos terdakwa di jalan Pulau Belitung gang I Nomor 2 kamar No1, Banjar Kepisah, Desa Pedungan Denpasar Denpasar Selatan dan pada saat ditanya dimana kunci kamarnya terdakwa mengatakan tidak ingat

Hal 29 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pemilik kos menyarankan agar didobrak pintunya tetapi tidak bisa lalu disarankan lagi untuk mencongkel jendela kamar tersebut dan setelah berhasil dibuka dilantai kamar ditemukan 11 (sebelas) kantong plastik hitam didalamnya berisi daun, batang, dan biji kering yang diduga ganja, 5 (lima) kantong plastik warna hitam putih didalamnya berisi masing-masing daun, batang dan biji kering jenis ganja dan 1 (satu) kotak permen warna putih berisi 5 (lima) linting ganja dan setelah itu kami melakukan pengeledahan dikamar kos Rahmat (pacar Terdakwa) yang juga kos ditempat tersebut dikamar No. 6 dimana kami menemukan diatas meja dapur 1 (satu) kantong plastik warna hitam putih terdapat kertas coklat berisi batang, daun dan biji kering ganja sehingga selanjutnya barang bukti dan terdakwa serta Rahmat kami bawa ke Polresta Denpasar untuk penyelidikan lebih lanjut ; -----

- Bahwa saksi tidak ingat berapa berat masing-masing barang bukti ganja yang ditemukan pada saat pengeledahan pada diri terdakwa dan Rahmad tetapi kalau ditotal ada kurang lebih 12 paket dengan berat kira-kira 10 Kg ; -
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan Rahmad pada saat diinterogasi mereka mengatakan akan menempelkannya di seputaran denpasar berdasarkan order yang diperintahkan kepada mereka ; -----
- Bahwa pada saat kami menanyakan tentang ijin atas penguasaan barang bukti ganja tersebut, mereka tidak mampu menunjukkan atau memperlihatkan ijin dimaksud ; -----
- Bahwa yang kami tangkap terlebih dahulu adalah saudara Fahmi berdasarkan informasi dari masyarakat dan setelah dari pengembangan kasus kemudian terdakwa dan Rahmad (pacarnya) kami tangkap ditempat tinggal Fahmi ;-----
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang kami amankan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan Rahmad ; -----
- Bahwa dari pengakuan terdakwa dan pacarnya tersebut, mereka mendapatkan daun, batang dan biji kering ganja tersebut dari titipan orang yang bernama Hamid Sarwedi ; -----
- Bahwa dari pengakuan Fahmi sebelumnya juga pernah mendapatkan ganja dari Rahmad ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditempat kos terdakwa dan Rahmat ada pemilik kost dan saksi Septian Dwi Anggreani yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyaksikannya ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa memakai barang terlarang tersebut ;-----
 - Bahwa pengakuannya dari transaksi pertama terdakwa mendapatkan upah kurang lebih 1 juta dari orang yang memberikan barang dan saat itu ditempelkan disekitar Denpasar dan Kuta ;-----
 - Bahwa dari pengakuan mereka barang bukti yang sempat ditempelkannya sekitar 5 Kg ;-----
 - Bahwa pada saat ditangkap baik terdakwa dan Rahmad saling membantah terkait barang bukti yang ada didalam tas hitam yang dibawa Terdakwa, yang menurut Terdakwa barang bukti tersebut kepunyaan Rahmad sedangkan Rahmad mengatakan sebaliknya punya si Terdakwa ;-----
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Rahmad yang mengatakan barang bukti titipan dari Hamid tersebut, Rahmad yang mengambilnya kepada si pemberi dan kemudian dibawa ketempat kos rahmat dan ada juga dimasukkan ketempat kost terdakwa ;-----
 - Bahwa peran dan hubungan Fahmi disinia si Fahmi biasa disebut dengan fasien oleh Rahmad sedangkan terdakwa dan si Rahmad sebagai pemakai dan juga ikut mendampingi Rahmad menempel dan mengantarkan ganja kepada pembeli ;-----
 - Bahwa terdakwa lebih dari 2 kali ikut mengantar dan menempel pesanan bersama dengan Rahmad ;-----
 - Bahwa terdakwa yang mengatakan dirinya sempat memakai ganja karena dia sakit ;-----
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Saksi RAHMAD AGUS SUAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi adalah sebagai pacar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyewa 2 kamar kos yang saksi bayar, dimana dulu saksi kos dikamar No. 6 kemudian pindah satu kamar dengan terdakwa dikamar No. 1 ; -----
- Bahwa saksi mendapatkan perintah dari Bos untuk mengambil barang bukti tersebut dan juga menyuruh menempelkan ditempat yang disuruh bos ; ----
- Bahwa ketika paket kiriman ke 2 ini datang dan karena saat itu barang yang datang dalam keadaan basah kena air, lalu karena dikamar kos saksi tidak ada kipas dan kipas saksi ada dikamar terdakwa sehingga barang bukti tersebut saksi pindahkan kekamar kos yoyoh untuk diangin-anginkan malam harinya lalu siangya saksi dan terdakwa pergi menempelkan barang bukti sesuai dengan perintah bos dan selanjutnya saksi ditelpon oleh Fahmi untuk datang ketempat tinggalnya dan membawa 1 (satu) paket ganja katanya ada yang pesan setibanya saksi dan terdakwa ditempat Fahmi lalu kami digeledah dan ditangkap oleh Petugas ; -----
- Bahwa yang membawa barang bukti tersebut saat saksi dan terdakwa ditangkap di tempat Fahmi adalah terdakwa dan barang bukti yang dibawa sekitar ½ Kg ; -----
- Bahwa barang bukti tersebut sebelumnya disimpan dikamar kos Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang disimpan didalam kamar kos terdakwa sebanyak 11 paket yang beratnya kurang lebih 10 Kg sedangkan yang menaruhnya adalah saksi ; -----
- Bahwa ada barang bukti 1 (satu) paket kecil yang saksi taruh didalam kamar dan yang membungkusnya adalah saksi atas perintah bos untuk nantinya ditempelkan pada tempat sesuai dengan permintaan atau order dari teman-teman bos ; -----
- Bahwa saksi kenal bos pada waktu didalam LP yang mana saksi itu namanya Hamid ; -----
- Bahwa harga per paket plastik ganja biasanya di jual Rp. 500 ribu per paket
- Bahwa saksi sebelumnya pernah dihukum penjara selama 4 tahun dalam kasus narkoba juga ; -----
- Bahwa pada waktu menerima kiriman ganja yang pertama jumlahnya saat itu sekitar 15 Kg (dalam 16 bungkus plastik) yang saksi ambil di TIKI dan semuanya habis terjual sehingga saksi mendapatkan upah sekitar 5 juta dibagikan dengan terdakwa dan juga dipakai untuk keperluan sehari-hari ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket kiriman kedua ini rencananya saksi mendapatkan upah sekitar 5 juta juga namun keburu ditangkap dan paketnya saksi terima didepan Bali Post yang dikemas dengan kardus, saksi dihubungi lewat telpon yang mengatakan tolong diambil barangnya didepan Bali Post tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memesan memesan paket-paket kecil yang saksi dan terdakwa tempelkan itu, saksi hanya diperintahkan menempelkan saja sesuai dengan tempatnya ; -----
- Bahwa rencanya barang bukti tersebut akan diedarkan diseputran kota Denpasar dan saksi tahu akibat dari peredaran barang ini ; -----
- Bahwa ada kesepakatan saksi dan terdakwa tentang pekerjaan menempelkan barang haram ini ; -----
- Bahwa ada sekitar lebih dari 6 tempat yang saksi tempelkan barang haram tersebut diantaranya di Kampial, Sanur dan juga disekitar jalan Imam Bonjol Denpasar ; -----
- Bahwa saksi sendirian mengambil paket yang dikirim tersebut dengan menggunakan sepeda motor ; -----
- Bahwa yang membayar sewa kamar kos adalah kami bersama-sama ; -----
- Bahwa yang punya inisiatif agar barang bukti tersebut dibawa dalam tas hitam tersebut adalah saksi bukan terdakwa ; -----
- Bahwa barang sebanyak 15 Kg tersebut habis diambil selama 1 minggu ; ---
- Bahwa dalam sehari saksi menempelkan barang itu sebanyak 2 sampai 3 dan biasanya ditempel atau ditaruh sampah diatas barang tersebut ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi. FAHMI ANDI APRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Rahmad didepan kamar kos saksi pada hari sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 wita di jalan Taman Griya V No. 9 banjar Pesalakan Kelurahan Tuban, Kec, Kuta kab. Badung ;-----
- Bahwa saksi melihat sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dalam tas hitam yang diselempangkan dibadannya ditemukan 1 kantong plastik warna hitam yang isinya daun, batang dan biji kering ganja ;

Hal 33 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mereka ditangkap, petugas sebelumnya menangkap saksi dan menggeledah saksi dan ditemukan barang sabhu dan juga ada ganja dan setelah saksi ditanya dimana mendapatkan sabhu dan ganja tersebut lalu saksi mengatakan ganja saksi peroleh dari Rahmad sedangkan sabhu saksi dapatkan dari Acil setelah itu saksi disuruh menghubungi Acil dan rahmad melalui HP dengan tujuan untuk memesan barang tersebut tetapi HP Acil tidak aktif sedangkan HP Rahmad nyambung dan rahmad menyanggupi untuk membawa ganja lagi ketempat kos saksi setelah mereka berdua datang ketempat kos saksi dengan mengendari sepeda motor honda beat kemudian mereka ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukttil yang saksi sebutkan diatas ;
- Bahwa pada saat saksi memesan barang saksi sempat ketemuan dengan Rahmad di Gelogor Carik di Jalan Taman Pancing pernah bertemu dengan Rahmad saat itu Rahmad yang datang sendirian ; -----
- Bahwa pada saat saksi, Terdakwa dan rahmad ditangkap, saksi selanjutnya juga diajak ketempat kost mereka berdua ; -----
- Bahwa saksi sempat memesan ganja sebanyak 2 kali kepada si Rahmad ; -
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang dipesannya dan saksi mengenali barang buktinya ; -----
- Bahwa sebelum saksi membeli ganja, saksi pernah diajak memakai bareng oleh si Rahmad (siangnya saat itu saksi memakai bersama Rahmad dan sorenya saksi membeli dengan si Rahmad ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi. I KETUT GEDE SUCIPTA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH karena terdakwa menyewa kamar kos di tempat saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang tidur di kamar saksi tiba-tiba ada petugas Kepolisian mengetuk pintu kamar saksi minta bantuan karena ada kamar kos milik saksi yang akan digeledah kemudian saksi mengikuti dan melihat terjadinya penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian di dalam kamar kos No. 1 yang ditempati oleh terdakwa YOYOH ZUBAEDAH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos No. 6 yang ditempati oleh RAHMAD AGUS SUAIDI yang merupakan pacar dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Jalan Pulau Belitung Gang I No. 2 Banjar Kepisah, Desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar

- Bahwa awalnya yang pertama dilakukan pengeledahan yaitu kamar No. 1 yang ditempati oleh terdakwa YOYOH ZUBAEDAH, saksi melihat petugas mengamankan di lantai kamar berupa 11 (sebelas) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya masing-masing berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak 813,48 Gram, 943,42 Gram, 893,42 Gram, 893,42 Gram, 843,42 Gram, 866,50 Gram, 858,62 Gram, 833,62 Gram, 808,62 Gram, 918,42 Gram, 883,62 Gram kemudian ditemukan 5 (lima) kantong plastik hitam putih masing-masing berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak 38,00 Gram, 35,08 Gram, 30,68 Gram, 22,20 Gram, 95,00 Gram dan ditemukan pula 1 (satu) kotak permen warna putih terdapat 5 (lima) linting ganja dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 3,26 Gram ;
- Bahwa petugas Kepolisian selanjutnya melakukan pengeledahan di kamar RAHMAD AGUS SUAIDI yaitu di kamar Nomor 6 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam putih terdapat kertas coklat berisi batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebanyak 22,52 Gram ;
- Bahwa saksi mendengar pada waktu RAHMAD AGUS SUAIDI dan pacarnya yaitu terdakwa YOYOH ZUBAEDAH ditanya oleh petugas Polisi tentang kepemilikan daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja tersebut diakui oleh RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH sebagai pemiliknya ;
- Bahwa RAHMAD AGUS SUAIDI bersama pacarnya yaitu terdakwa YOYOH ZUBAEDAH telah menempati kamar kos tersebut kurang lebih sekitar dua bulan sedangkan hubungan kedua orang tersebut setahu saksi adalah pacaran yang akan mau menikah ;
- Bahwa RAHMAD AGUS SUAIDI bersama terdakwa YOYOH ZUBAEDAH sudah pernah membayar satu kali sewa kos untuk kamar No. 1 dan kamar No. 6 dan yang membayar waktu itu adalah terdakwa YOYOH ZUBAEDAH ;

Hal 35 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan RAHMAD AGUS SUAIDI lebih sering menempati dan tidur bersama terdakwa YOYOH ZUBAEDAH di kamar No. 1 yang merupakan kamar dari terdakwa YOYOH ZUBAEDAH ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya tidak kebaratan dan membenarkannya ; -----
6. Saksi. SEPTIA DWI ANGGREANI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH karena terdakwa merupakan tetangga kos saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa awalnya saat saksi sedang berada di dalam kamar kos saksi karena ada tamu kemudian tiba-tiba ada petugas Kepolisian datang ke kamar kos saksi minta bantuan karena ada kamar kos yang akan digeledah kemudian saksi mengikuti dan melihat terjadinya penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian di dalam kamar kos No. 1 yang ditempati oleh terdakwa YOYOH ZUBAEDAH dan kamar kos No. 6 yang ditempati oleh RAHMAD AGUS SUAIDI yang merupakan pacar dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Pulau Belitung Gang I No. 2 Banjar Kepisah, Desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar ;
 - Bahwa awalnya yang pertama dilakukan penggeledahan yaitu kamar No. 1 yang ditempati oleh terdakwa YOYOH ZUBAEDAH, saksi melihat petugas mengamankan di lantai kamar berupa 11 (sebelas) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya masing-masing berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak 813,48 Gram, 943,42 Gram, 893,42 Gram, 893,42 Gram, 843,42 Gram, 866,50 Gram, 858,62 Gram, 833,62 Gram, 808,62 Gram, 918,42 Gram, 883,62 Gram kemudian ditemukan 5 (lima) kantong plastik hitam putih masing-masing berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak 38,00 Gram, 35,08 Gram, 30,68 Gram, 22,20 Gram, 95,00 Gram dan ditemukan pula 1 (satu) kotak permen warna putih terdapat 5 (lima) linting ganja dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 3,26 Gram ;
 - Bahwa petugas Kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan di kamar RAHMAD AGUS SUAIDI yaitu di kamar Nomor 6 ditemukan barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam putih terdapat kertas coklat berisi batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebanyak 22,52 Gram ;

- Bahwa saksi mendengar pada waktu RAHMAD AGUS SUAIDI dan pacarnya yaitu terdakwa YOYOH ZUBAEDAH ditanya oleh petugas Polisi tentang kepemilikan daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja tersebut diakui oleh RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH sebagai pemiliknya ;-----
- Bahwa RAHMAD AGUS SUAIDI bersama terdakwa YOYOH ZUBAEDAH telah menempati kamar kos tersebut kurang lebih sekitar dua bulan sedangkan hubungan kedua orang tersebut setahu saksi adalah pacaran yang akan mau menikah ;
- Bahwa RAHMAD AGUS SUAIDI bersama terdakwa YOYOH ZUBAEDAH sudah pernah membayar satu kali sewa kos untuk kamar No. 1 dan kamar No. 6 kepada pemilik tempat kos dan yang membayar waktu itu adalah terdakwa YOYOH ZUBAEDAH ;
- Bahwa saksi menerangkan RAHMAD AGUS SUAIDI lebih sering menempati dan tidur bersama terdakwa YOYOH ZUBAEDAH di kamar No. 1 yang merupakan kamar dari terdakwa YOYOH ZUBAEDAH ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya

tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi. BUHARI, yang dibacakan didepan persidangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Jalan Taman Griya V No. 9, Banjar Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung ;
- Bahwa RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH ditangkap karena di dalam tas warna hitam yang dibawa oleh terdakwa YOYOH ZUBAEDAH ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi

Hal 37 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebanyak 300 (tiga ratus) gram ;

- Bahwa awalnya setelah saksi dijadikan saksi atas penangkapan terhadap FAHMI ANDI APRIANTO kemudian dari penggeledahan terhadap FAHMI ANDI APRIANTO petugas Kepolisian mengamankan daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis ganja lalu dari temuan barang-barang tersebut FAHMI ANDI APRIANTO diinterogasi oleh petugas Kepolisian mengenai dari mana mendapatkan Narkotika jenis ganja kemudian FAHMI ANDI APRIANTO mengatakan untuk ganja didapatkan dengan cara memesan dan membeli dari RAHMAD AGUS SUAIDI kemudian FAHMI ANDI APRIANTO diminta oleh petugas Kepolisian untuk menghubungi RAHMAD AGUS SUAIDI dengan tujuan untuk memesan ganja lagi kemudian setelah FAHMI ANDI APRIANTO menelepon ternyata RAHMAD AGUS SUAIDI menyanggupi untuk membawakan ganja ke tempat kos FAHMI ANDI APRIANTO selanjutnya dari informasi tersebut petugas Kepolisian yang berpakaian preman langsung menyebar menunggu kedatangan RAHMAD AGUS SUAIDI ke tempat kos FAHMI ANDI APRIANTO kemudian kurang lebih sekira pukul 17.30 wita datang RAHMAD AGUS SUAIDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan membonceng terdakwa YOYOH ZUBAEDAH ;
- Bahwa awalnya petugas Kepolisian menggeledah RAHMAD AGUS SUAIDI dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung Dous warna silver merah hati serta sepeda motor Honda Beat warna hitam yang belum ada Nomor Polisinya kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa YOYOH ZUBAEDAH dan pada tas kain warna hitam yang diselempangkan pada badan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH di dalamnya ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebanyak 300 (tiga ratus) gram ;
- Bahwa saksi mendengar pada waktu RAHMAD AGUS SUAIDI dan pacarnya yaitu terdakwa YOYOH ZUBAEDAH ditanya oleh petugas Polisi tentang kepemilikan daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja tersebut diakui oleh RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH sebagai pemiliknya ;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik dari Labfor Polri Cabang Denpasar, No. Lab. 702/NNF/2014, tanggal 12 Desember 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si. Imam Mahmudi. Amd.SH. I Gede Budiartawan, S.Si. Msi, dengan kesimpulan sebagai berikut : -----

- Bahwa barang bukti daun, biji, batang kering (kode A, B1 s/d B18) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine 33 (tiga puluh tiga) ml (kode E) adalah benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika. ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan pacarnya yaitu RAHMAD AGUS SUAIDI (terdakwa dalam berkas lain) ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman karena membawa ganja pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Jalan Taman Griya V No. 9, Banjar Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung ;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap RAHMAD AGUS SUAIDI di Jalan Taman Griya V No. 9, Banjar Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Dous warna silver merah hati dengan 2 kartu nomor 087861758702 dan 087862192853 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam belum ada nomor Polisinya (masih baru) sedangkan pada waktu terdakwa digeledah diamankan 1 (satu) tas warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebanyak 300 Gram ;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa kemudian pada malam harinya petugas Kepolisian mendatangi tempat kos terdakwa dan RAHMAD AGUS SUAIDI yang berlokasi di Jalan Pulau Belitung Gang I No. 2, Banjar Kepisah, Desa

Hal 39 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps



Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, awalnya dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa yaitu di kamar Nomor 1 dan di lantai kamar ditemukan 11 (sebelas) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya masing-masing berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak 813,48 Gram, 943,42 Gram, 893,42 Gram, 893,42 Gram, 843,42 Gram, 866,50 Gram, 858,62 Gram, 833,62 Gram, 808,62 Gram, 918,42 Gram, 883,62 Gram kemudian ditemukan 5 (lima) kantong plastik hitam putih masing-masing berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak 38,00 Gram, 35,08 Gram, 30,68 Gram, 22,20 Gram, 95,00 Gram dan ditemukan pula 1 (satu) kotak permen warna putih terdapat 5 (lima) linting ganja dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 3,26 Gram ;

- Bahwa petugas Kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan di kamar RAHMAD AGUS SUAIDI yaitu di kamar Nomor 6 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam putih terdapat kertas coklat berisi batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebanyak 22,52

Gram ;-----

- Bahwa total keseluruhan barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih sebanyak 10.103,3 (sepuluh ribu seratus tiga koma tiga) gram ;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa daun, batang, biji kering Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut merupakan titipan dari HAMID SARWEDI (DPO) yang untuk diletakkan pada tempat-tempat tertentu atau ditempel sesuai dengan perintah dari HAMID SARWEDI melalui telepon ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan pacarnya yaitu RAHMAD AGUS SUAIDI sekitar akhir Nopember 2014 sekira pukul 09.00 wita di kamar kos terdakwa telah sepakat untuk menerima titipan ganja yang untuk ditempel di tempat-tempat tertentu sesuai perintah dari HAMID SARWEDI yang

sebelumnya telah menelepon RAHMAD AGUS SUAIDI untuk mau ikut bekerja dengan upah atau imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah terdakwa dan RAHMAD AGUS SUAIDI sepakat kemudian RAHMAD AGUS SUAIDI langsung pergi untuk mengambil titipan ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama di TIKI kemudian sekira pukul 12.30 wita RAHMAD AGUS SUAIDI kembali ke kamar kos terdakwa dengan membawa kardus lalu kardus tersebut dibuka berisi ganja selanjutnya setelah dihitung berisi sebanyak 15 (lima belas) buntelan ganja yang dililit dengan isolasi warna coklat kemudian dalam jangka waktu 5 (lima) hari, 15 (lima belas) buntelan ganja telah habis ditempel oleh RAHMAD AGUS SUAIDI bersama-sama dengan terdakwa di tempat-tempat tertentu sesuai perintah dari HAMID SARWEDI melalui telepon ;

- Bahwa terdakwa sampai mau menerima dan ikut menempel ganja bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI di tempat-tempat tertentu sesuai perintah dari HAMID SARWEDI melalui telepon yaitu karena RAHMAD AGUS SUAIDI telah banyak menolong terdakwa untuk berobat dan RAHMAD AGUS SUAIDI juga menjanjikan akan menikahi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa berpacaran dengan RAHMAD AGUS SUAIDI sudah selama 3 bulan sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa untuk titipan ganja yang kedua pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014, awalnya terdakwa yang menerima telepon dari HAMID SARWEDI menanyakan pacar terdakwa yaitu RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa mengatakan masih di kamar mandi lalu HAMID SARWEDI mengatakan barangnya sudah sampai kemudian dari perkataan tersebut terdakwa sudah mengerti barang yang dimaksud adalah ganja kemudian HPnya ditutup oleh

HAMID SARWEDI selanjutnya tidak beberapa lama RAHMAD AGUS SUAIDI keluar dari dalam kamar mandi lalu terdakwa memberitahu RAHMAD AGUS SUAIDI bahwa ada telepon dari HAMID SARWEDI yang mengatakan barangnya sudah sampai kemudian saat itu juga RAHMAD AGUS SUAIDI langsung pergi dengan membawa HP merk Samsung Dous warna silver merah hati dengan 2 kartu nomor 087861758702 dan 087862192853 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam kemudian sekira pukul 15.00 wita RAHMAD AGUS SUAIDI kembali ke kamar kos terdakwa dengan membawa kardus warna coklat yang langsung diletakkan oleh RAHMAD AGUS SUAIDI di lantai kamar terdakwa

- Bahwa saat RAHMAD AGUS SUAIDI memasukkan kardus warna coklat ke dalam kamar terdakwa saat itu terdakwa ada di dalam kamar dan terdakwa

Hal 41 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps



mengetahui kalau kardus warna coklat tersebut berisi ganja ;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI pada hari itu juga Jumat tanggal 5 Desember 2014 sekira pukul 15.00 wita membuka kardus warna coklat tersebut dan terdakwa melihat, menghitung serta merapikan ganja yang berisi 15 (lima belas) buntelan yang dililit dengan isolasi warna coklat ;
- Bahwa RAHMAD AGUS SUAIDI membuka kardus warna coklat tersebut dengan menggunakan pisau lalu mengeluarkan isinya satu per satu yang diletakkan di lantai kamar terdakwa kemudian terdakwa menghitung sambil merapikan satu per satu buntelan ganja ketika diletakkan di lantai kamar ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI sekira pukul 15.30 wita, sesuai perintah dari HAMID SARWEDI melalui telepon pergi untuk menempel sebanyak 3 (tiga) buntelan yaitu masing-masing 1 (satu) buntelan di daerah Kampial Nusa Dua, 1 (satu) buntelan di Jalan Bay Pass Ngurah Rai Sanur dekat Karaoke Adora serta 1 (satu) buntelan di Jalan Bay Pass Ngurah Rai dekat Cafe Pandawa dengan cara RAHMAD AGUS SUAIDI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam sedangkan terdakwa dibonceng sambil membawa 3 (tiga) kantong plastik warna hitam yang berisi masing-masing 1 (satu) buntelan ganja ;
- Bahwa setelah sesuai dengan tempat yang diperintahkan oleh HAMID SARWEDI kemudian RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa meletakkan satu persatu kantong plastik warna hitam yang berisi masing-masing 1 (satu) buntelan ganja ke dalam semak-semak dan tempat sampah agar tidak kelihatan ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI telah memecah 1 (satu) buntelan ganja menjadi bagian yang lebih kecil yaitu menjadi 12 (dua belas) paket ganja, di mana 6 (enam) paket ganja telah diserahkan oleh RAHMAD AGUS SUAIDI kepada FAHMI ANDI APRIANTO seharga Rp. 3.000.000,- sedangkan 5 (lima) paket ganja masih ada di dalam kamar kos terdakwa dan yang 1 (satu) paket ganja oleh terdakwa dan RAHMAD AGUS SUAIDI dilinting menjadi seperti rokok kurang lebih menjadi 15 (lima belas) linting dan 10 (sepuluh) linting sudah dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa RAHMAD AGUS SUAIDI ada memberitahukan kepada terdakwa bahwa FAHMI ANDI APRIANTO ada membeli ganja sebanyak 6 (enam)

garis paket seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi baru dibayar oleh FAHMI ANDI APRIANTO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa 6 (enam) garis paket ganja yang dijual kepada FAHMI ANDI APRIANTO tersebut diambil oleh RAHMAD AGUS SUAIDI pada waktu bersama-sama dengan terdakwa memecah 1 buntelan paket ganja yang merupakan titipan kedua dari HAMID SARWEDI (DPO) ;
- Bahwa FAHMI ANDI APRIANTO mengetahui kalau RAHMAD AGUS SUAIDI memiliki ganja karena sebelumnya FAHMI ANDI APRIANTO sudah pernah beberapa kali bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan HAMID SARWEDI dan yang kenal hanya pacar terdakwa yaitu RAHMAD AGUS SUAIDI yang pernah menceritakan bahwa HAMID SARWEDI itu adalah bosnya dan saat HAMID SARWEDI menelepon RAHMAD AGUS SUAIDI terkadang terdakwa yang menerima teleponnya dan terkadang RAHMAD AGUS SUAIDI sendiri yang menerima teleponnya ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI menerima titipan ganja dari HAMID SARWEDI dengan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan rencananya untuk biaya pernikahan ;
- Bahwa dari pekerjaan terdakwa bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI menempel ganja, untuk yang pertama akhir Nopember 2014, terdakwa dan RAHMAD AGUS SUAIDI telah menerima imbalan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari HAMID SARWEDI yang diberikan kepada RAHMAD AGUS SUAIDI melalui orang yang tidak dikenal dan telah habis digunakan bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan yang kedua belum menerima upah karena keburu ditangkap ;

Hal 43 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terus aktif mendampingi RAHMAD AGUS SUAIDI untuk menempel Narkotika jenis ganja di tempat-tempat tertentu sesuai perintah dari HAMID SARWEDI (DPO) melalui telepon ;
- Bahwa terdakwa dan RAHMAD AGUS SUAIDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut

Menimbang, bahwa untuk meringankan ataupun membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankannya atau saksi ade charge ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Dous warna silver merah hati dengan 2 kartu nomor 087861758702 dan 087862192853 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang belum ada Nomor Polisinya (masih baru) ;
- 1 (satu) tas warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebanyak :-----
 - 300 (tiga ratus) gram disisihkan sebanyak 5,74 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 298,76 gram (kode A) ;
- 11 (sebelas) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya masing-masing berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak :-----
 - 813,48 gram disisihkan sebanyak 5,00 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 812,48 gram (kode B1) ;
 - 943,42 gram disisihkan sebanyak 5,12 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 942,40 gram (kode B2) ;
 - 893,42 gram disisihkan sebanyak 5,12 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 892,32 gram (kode B3) ;
 - 893,42 gram disisihkan sebanyak 5,62 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 892,10 gram (kode B4) ;
 - 843,42 gram disisihkan sebanyak 4,22 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 842,41 gram (kode B5) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 866,50 gram disisihkan sebanyak 4,70 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 865,10 gram (kode B6) ;
- 858,62 gram disisihkan sebanyak 4,04 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 857,58 gram (kode B7) ;
- 833,62 gram disisihkan sebanyak 4,20 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 832,43 gram (kode B8) ;
- 808,62 gram disisihkan sebanyak 5,62 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 807,10 gram (kode B9) ;
- 918,42 gram disisihkan sebanyak 4,22 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 917,20 gram (kode B10) ;
- 883,62 gram disisihkan sebanyak 4,73 gram untuk pemeriksaan

Labkrim, sisanya sebanyak 882,39 gram (kode B11).

- 5 (lima) kantong plastik hitam putih masing-masing berisi daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak :-----
 - 38,00 gram disisihkan sebanyak 2,88 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 36,62 gram (kode B12) ;
 - 35,08 gram disisihkan sebanyak 2,78 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 34,81 gram (kode B13) ;
 - 30,68 gram disisihkan sebanyak 3,34 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 29,55 gram (kode B14) ;
 - 22,20 gram disisihkan sebanyak 2,52 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 20,89 gram (kode B15) ;
 - 95,00 gram disisihkan sebanyak 3,14 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 93,86 gram (kode B16) ;
- 1 (satu) kotak permen warna putih terdapat 5 (lima) linting ganja dengan berat bersih keseluruhan sebanyak :-----
 - 3,26 gram disisihkan sebanyak 0,62 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 2,64 gram (kode B17);
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam putih terdapat kertas coklat berisi batang, biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebanyak :-----
 - 22,52 gram disisihkan sebanyak 3,33 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 21,29 gram (kode C) ;

Hal 45 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket berisi daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak :-----
- 48,62 gram disisihkan sebanyak 1,16 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 47,46 gram (kode B1) ;
- 44,28 gram disisihkan sebanyak 0,34 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 43,94 gram (kode B2) ;
- 41,08 gram disisihkan sebanyak 0,84 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 40,24 gram (kode B3) ;
- 42,16 gram disisihkan sebanyak 1,00 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 41,16 gram (kode B4) ;
- 50,10 gram disisihkan sebanyak 1,28 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 48,82 gram (kode B5) ;
- 36,10 gram disisihkan sebanyak 0,86 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 35,24 gram (kode B6) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan pacarnya yaitu RAHMAD AGUS SUAIDI (terdakwa dalam berkas lain) ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Jalan Taman Griya V No. 9, Banjar Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung ;
- Bahwa berawal dari ditangkapnya FAHMI ANDI APRIANTO (terdakwa dalam berkas lain) oleh petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 15.30 wita di tempat kosnya yang berlokasi di Jalan Taman Griya V No. 9, Banjar Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yang saat itu ditemukan 6 (enam) bungkus kertas minyak warna coklat yang di dalamnya berisi ganja dan 1 (satu) tas kresek warna merah muda dan dari temuan barang-barang tersebut FAHMI ANDI APRIANTO diinterogasi oleh petugas Kepolisian mengenai dari mana mendapatkan Narkotika jenis ganja kemudian FAHMI ANDI APRIANTO mengatakan untuk ganja didapatkan dengan cara memesan dan membeli dari RAHMAD AGUS SUAIDI ;
- Bahwa sekira pukul 15.30 wita FAHMI ANDI APRIANTO diminta oleh petugas Kepolisian untuk menghubungi RAHMAD AGUS SUAIDI dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk memesan ganja lagi kemudian setelah FAHMI ANDI APRIANTO menelepon ternyata RAHMAD AGUS SUAIDI menyanggupi untuk membawakan ganja lagi ke tempat kos FAHMI ANDI APRIANTO ;

- Bahwa dari informasi tersebut petugas Kepolisian yang berpakaian preman langsung menyebar menunggu kedatangan RAHMAD AGUS SUAIDI ke tempat kos FAHMI ANDI APRIANTO kemudian kurang lebih sekira pukul 17.30 wita datang RAHMAD AGUS SUAIDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam yang belum ada Nomor Polisinya karena masih baru dengan membonceng pacarnya yaitu terdakwa YOYOH ZUBAEDAH ;
- Bahwa ketika terdakwa bersama RAHMAD AGUS SUAIDI berada di depan kamar FAHMI ANDI APRIANTO kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa yang disaksikan oleh saksi BUHARI dan saksi FAHMI ANDI APRIANTO sendiri, awalnya yang digeledah yaitu RAHMAD AGUS SUAIDI ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung Dous warna silver merah hati

serta sepeda motor Honda Beat warna hitam yang belum ada Nomor Polisinya kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa YOYOH ZUBAEDAH dan pada tas kain warna hitam yang diselempangkan pada badan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH di dalamnya ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebanyak 300 (tiga ratus) gram ;

- Bahwa RAHMAD AGUS SUAIDI sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Taman Pancing, Gelogor Carik, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar telah menyerahkan 6 (enam) garis paket Narkotika jenis ganja seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada FAHMI ANDI APRIANTO
- Bahwa RAHMAD AGUS SUAIDI ada memberitahukan kepada terdakwa bahwa FAHMI ANDI APRIANTO ada membeli ganja sebanyak 6 (enam) garis paket seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi baru dibayar oleh FAHMI ANDI APRIANTO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 6 (enam) garis paket ganja yang dijual kepada FAHMI ANDI APRIANTO tersebut diambil oleh RAHMAD AGUS SUAIDI pada waktu

Hal 47 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan terdakwa memecah 1 buntelan paket ganja yang merupakan titipan kedua dari HAMID SARWEDI (DPO) ;

- Bahwa FAHMI ANDI APRIANTO mengetahui kalau RAHMAD AGUS SUAIDI memiliki ganja karena sebelumnya FAHMI ANDI APRIANTO sudah pernah beberapa kali bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH menggunakan Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI kemudian malam harinya pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekira pukul 23.00 petugas Kepolisian mendatangi tempat kos terdakwa dan RAHMAD AGUS SUAIDI yang berlokasi di Jalan Pulau Belitung Gang I No. 2, Banjar Kepisah, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, awalnya dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa YOYOH ZUBAEDAH yaitu di kamar Nomor 1 dan di lantai kamar ditemukan 11 (sebelas) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya masing-masing berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak 813,48 Gram, 943,42 Gram, 893,42 Gram, 893,42 Gram, 843,42 Gram, 866,50 Gram, 858,62 Gram, 833,62 Gram, 808,62 Gram, 918,42 Gram, 883,62 Gram kemudian ditemukan 5 (lima) kantong plastik hitam putih masing-masing berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak 38,00 Gram, 35,08 Gram, 30,68 Gram, 22,20 Gram, 95,00 Gram dan ditemukan pula 1 (satu) kotak permen warna putih terdapat 5 (lima) linting ganja dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 3,26 Gram ;
- Bahwa petugas Kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan di kamar RAHMAD AGUS SUAIDI yaitu di kamar Nomor 6 dan di atas meja dapur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam putih terdapat kertas coklat berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebanyak 22,52 Gram ;
- Bahwa total keseluruhan barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian hasil penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih sebanyak 10.103,3 (sepuluh ribu seratus tiga koma tiga) gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang bukti berupa daun, batang, biji kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan titipan dari HAMID SARWEDI (DPO) yang untuk diletakkan pada tempat-tempat tertentu atau ditempel sesuai dengan perintah dari HAMID SARWEDI melalui telepon ;
- Bahwa RAHMAD AGUS SUAIDI kenal dengan HAMID SARWEDI waktu ditahan dan dihukum di LP Kerobokan Bali karena kasus Narkotika pada tahun 2010 ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan pacar terdakwa yaitu RAHMAD AGUS SUAIDI sekitar akhir Nopember 2014 sekira pukul 09.00 wita di kamar kos terdakwa telah sepakat untuk menerima titipan ganja yang untuk ditempel di tempat-tempat tertentu sesuai perintah dari HAMID SARWEDI yang sebelumnya telah menelepon RAHMAD AGUS SUAIDI untuk mau ikut bekerja dengan upah atau imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah terdakwa dan RAHMAD AGUS SUAIDI sepakat kemudian RAHMAD AGUS SUAIDI langsung pergi untuk mengambil titipan ganja pertama di TIKI kemudian sekira pukul 12.30 wita RAHMAD AGUS SUAIDI kembali ke kamar kos terdakwa dengan membawa kardus lalu kardus tersebut dibuka berisi ganja selanjutnya setelah dihitung berisi sebanyak 15 (lima belas) buntelan ganja yang dililit dengan isolasi warna coklat kemudian dalam jangka waktu 5 (lima) hari, 15 (lima belas) buntelan ganja telah habis ditempel oleh RAHMAD AGUS SUAIDI bersama-sama dengan terdakwa di tempat-tempat tertentu sesuai perintah dari HAMID SARWEDI melalui telepon ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan HAMID SARWEDI dan yang kenal hanya pacar terdakwa yaitu RAHMAD AGUS SUAIDI yang pernah menceritakan bahwa HAMID SARWEDI itu adalah bosnya dan saat HAMID SARWEDI menelepon RAHMAD AGUS SUAIDI terkadang terdakwa yang menerima teleponnya dan terkadang RAHMAD AGUS SUAIDI sendiri yang menerima teleponnya ;
- Bahwa terdakwa sampai mau menerima dan ikut menempel ganja bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI di tempat-tempat tertentu sesuai perintah dari HAMID SARWEDI melalui telepon yaitu karena RAHMAD AGUS SUAIDI telah banyak menolong terdakwa untuk berobat dan RAHMAD AGUS SUAIDI juga menjanjikan akan menikahi terdakwa ;

Hal 49 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berpacaran dengan RAHMAD AGUS SUAIDI sudah selama 3 bulan sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa untuk titipan ganja yang kedua pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014, awalnya terdakwa yang menerima telepon dari HAMID SARWEDI menanyakan pacar terdakwa yaitu RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa mengatakan masih di kamar mandi lalu HAMID SARWEDI mengatakan barangnya sudah sampai kemudian dari perkataan tersebut terdakwa sudah mengerti barang yang dimaksud adalah ganja kemudian HPnya ditutup oleh HAMID SARWEDI selanjutnya tidak beberapa lama RAHMAD AGUS SUAIDI keluar dari dalam kamar mandi lalu terdakwa memberitahu RAHMAD AGUS SUAIDI bahwa ada telepon dari HAMID SARWEDI yang mengatakan barangnya sudah sampai kemudian saat itu juga RAHMAD AGUS SUAIDI langsung pergi dengan membawa HP merk Samsung Dous warna silver merah hati dengan 2 kartu nomor 087861758702 dan 087862192853 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam kemudian sekira pukul 15.00 wita RAHMAD AGUS SUAIDI kembali ke kamar kos terdakwa dengan membawa kardus warna coklat yang langsung diletakkan oleh RAHMAD AGUS SUAIDI di lantai kamar terdakwa
- Bahwa saat RAHMAD AGUS SUAIDI memasukkan kardus warna coklat ke dalam kamar terdakwa saat itu terdakwa ada di dalam kamar dan terdakwa mengetahui kalau kardus warna coklat tersebut berisi ganja ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI pada hari itu juga Jumat tanggal 5 Desember 2014 sekira pukul 15.00 wita membuka kardus warna coklat tersebut dan terdakwa melihat, menghitung serta merapikan ganja yang berisi 15 (lima belas) buntelan yang dililit dengan isolasi warna coklat ;
- Bahwa RAHMAD AGUS SUAIDI membuka kardus warna coklat tersebut dengan menggunakan pisau lalu mengeluarkan isinya satu per satu yang diletakkan di lantai kamar terdakwa kemudian terdakwa menghitung sambil merapikan satu per satu buntelan ganja ketika diletakkan di lantai kamar ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI sekira pukul 15.30 wita, sesuai perintah dari HAMID SARWEDI melalui telepon kemudian terdakwa bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI pergi menempel ganja sebanyak 3 (tiga) buntelan yaitu masing-masing 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buntelan di daerah Kampial Nusa Dua, 1 (satu) buntelan di Jalan Bay Pass Ngurah Rai Sanur dekat Karaoke Adora serta 1 (satu) buntelan di Jalan Bay Pass Ngurah Rai dekat Cafe Pandawa dengan cara RAHMAD AGUS SUAIDI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam sedangkan terdakwa dibonceng sambil membawa 3 (tiga) kantong plastik warna hitam yang berisi masing-masing 1 (satu) buntelan ganja ;

- Bahwa setelah sesuai dengan tempat yang diperintahkan oleh HAMID SARWEDI kemudian RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa meletakkan satu persatu kantong plastik warna hitam yang berisi masing-masing 1 (satu) buntelan ganja ke dalam semak-semak dan tempat sampah agar tidak kelihatan ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI telah memecah 1 (satu) buntelan ganja menjadi bagian yang lebih kecil yaitu menjadi 12 (dua belas) paket ganja, di mana 6 (enam) paket ganja telah diserahkan oleh RAHMAD AGUS SUAIDI kepada FAHMI ANDI APRIANTO seharga Rp. 3.000.000,- sedangkan 5 (lima) paket ganja masih ada di dalam kamar kos terdakwa dan yang 1 (satu) paket ganja oleh terdakwa dan RAHMAD AGUS SUAIDI dilinting menjadi seperti rokok kurang lebih menjadi 15 (lima belas) linting dan 10 (sepuluh) linting sudah dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI sedangkan sisanya ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI menerima titipan ganja dari HAMID SARWEDI dengan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan rencananya untuk biaya pernikahan ;-----
- Bahwa dari pekerjaan terdakwa bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI menempel ganja, untuk yang pertama akhir Nopember 2014, terdakwa dan RAHMAD AGUS SUAIDI telah menerima imbalan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari HAMID SARWEDI yang diberikan kepada RAHMAD AGUS SUAIDI melalui orang yang tidak dikenal dan telah habis digunakan bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan yang kedua belum menerima upah karena keburu ditangkap ;

Hal 51 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa YOYOH ZUBAEDAH terus aktif mendampingi RAHMAD AGUS SUAIDI untuk menempel Narkotika jenis ganja di tempat-tempat tertentu sesuai perintah dari HAMID SARWEDI (DPO) melalui telepon ;
- Bahwa terdakwa dan RAHMAD AGUS SUAIDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ? ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : **Pertama** Perbuatan Terdakwa melanggar **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009** atau **Kedua** Perbuatan terdakwa melanggar **Pasal 115 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, atau **Ketiga** Perbuatan terdakwa melanggar **Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R. I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mana, yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana dakwaan yang paling mendekati dan dapat terpenuhi serta terbukti adalah dakwaan Alternatif Pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) huruf Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”.;
2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum ” ;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan “ ;

4. Unsur “Narkotika Golongan I” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur “Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” ;
6. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba” ;

Ad.1. “Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada benar yang diajukan didepan persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan dan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa

dalam melakukan perbuatannya, sehingga tentang pertanggung jawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama **YOYOH ZUBAEDAH** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan didepan persidangan tersebut Terdakwa yang bernama **YOYOH ZUBAEDAH** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, sehingga dengan demikian unsur : “**setiap orang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. “Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka ini sudah terbukti. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, sebagai berikut :-----

Melawan Hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ;

Tanpa Hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, hal. 377) ;

Sedangkan menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh. melawan hukum diartikan bertentangan dengan hukum :

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjukkan kejurusan “bertentangan dengan Hukum” ;
- Kedua, sifat melawan hukum adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : Perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, cetakan-3, Tahun 1983. hal. 66) ;

Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa, terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur yaitu ;

Dalam ketentuan Pasal 7 UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba menyatakan bahwa : **“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ”** ;

Selanjutnya dalam Pasal 8 UURI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan sebagai berikut : -----

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
2. Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana barang bukti daun, biji, batang kering (kode A, B1 s/d B18) seperti tersebut di atas dan barang bukti 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine 33 (tiga puluh tiga) ml (kode E), yang dikuasai oleh terdakwa tanpa dilindungi oleh surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut ;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menunjukkan bahwa narkotika Golongan I jenis ganja yang dikuasainya bukan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Bahwa demikian menurut Majelis Hakim unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula ;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan “

Menimbang, bahwa unsur ini adalah juga bersifat alternatif jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi demikian pula sebaliknya ;

Bahwa menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia pengertian dari “Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sesuatu barang berada dalam kekuasaan seseorang;

Dalam hal ini yang akan kami buktikan adalah unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.

Bahwa pengertian menjadi perantara dalam jual beli adalah kegiatan mempertemukan penjual dan pembeli dalam suatu transaksi atau orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka terungkap sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan pacarnya yaitu RAHMAD AGUS SUAIDI (terdakwa dalam berkas lain) ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekira

Hal 55 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.30 wita bertempat di Jalan Taman Griya V No. 9, Banjar Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung ;

- Bahwa berawal dari ditangkapnya FAHMI ANDI APRIANTO (terdakwa dalam berkas lain) oleh petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 15.30 wita di tempat kosnya yang berlokasi di Jalan Taman Griya V No. 9, Banjar Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yang saat itu ditemukan 6 (enam) bungkus kertas minyak warna coklat yang di dalamnya berisi ganja dan 1 (satu) tas kresek warna merah muda dan dari temuan

barang-barang tersebut FAHMI ANDI APRIANTO diinterogasi oleh petugas Kepolisian mengenai dari mana mendapatkan Narkotika jenis ganja kemudian FAHMI ANDI APRIANTO mengatakan untuk ganja didapatkan dengan cara memesan dan membeli dari RAHMAD AGUS SUAIDI ;

- Bahwa sekira pukul 15.30 wita FAHMI ANDI APRIANTO diminta oleh petugas Kepolisian untuk menghubungi RAHMAD AGUS SUAIDI dengan tujuan untuk memesan ganja lagi kemudian setelah FAHMI ANDI APRIANTO menelepon ternyata RAHMAD AGUS SUAIDI menyanggupi untuk membawakan ganja lagi ke tempat kos FAHMI ANDI APRIANTO ;
- Bahwa dari informasi tersebut petugas Kepolisian yang berpakaian preman langsung menyebar menunggu kedatangan RAHMAD AGUS SUAIDI ke tempat kos FAHMI ANDI APRIANTO kemudian kurang lebih sekira pukul 17.30 wita datang RAHMAD AGUS SUAIDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam yang belum ada Nomor Polisi karena masih baru dengan membonceng pacarnya yaitu terdakwa YOYOH ZUBAEDAH ;
- Bahwa ketika terdakwa bersama RAHMAD AGUS SUAIDI berada di depan kamar FAHMI ANDI APRIANTO kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa yang disaksikan oleh saksi BUHARI dan saksi FAHMI ANDI APRIANTO sendiri, awalnya yang digeledah yaitu RAHMAD AGUS SUAIDI ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung Dous warna silver merah hati serta sepeda motor Honda Beat warna hitam yang belum ada Nomor Polisi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa YOYOH ZUBAEDAH dan pada tas kain warna hitam yang diselempangkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH di dalamnya ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebanyak 300 (tiga ratus) gram ;

- Bahwa RAHMAD AGUS SUAIDI sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Taman Pancing, Gelogor Carik, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar telah menyerahkan 6 (enam) garis paket Narkotika jenis ganja seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada FAHMI ANDI APRIANTO
- Bahwa RAHMAD AGUS SUAIDI ada memberitahukan kepada terdakwa bahwa FAHMI ANDI APRIANTO ada membeli ganja sebanyak 6 (enam) garis paket seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi baru dibayar oleh FAHMI ANDI APRIANTO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus

ribu rupiah) ;

- Bahwa 6 (enam) garis paket ganja yang dijual kepada FAHMI ANDI APRIANTO tersebut diambil oleh RAHMAD AGUS SUAIDI pada waktu bersama-sama dengan terdakwa memecah 1 buntelan paket ganja yang merupakan titipan kedua dari HAMID SARWEDI (DPO) ;
- Bahwa FAHMI ANDI APRIANTO mengetahui kalau RAHMAD AGUS SUAIDI memiliki ganja karena sebelumnya FAHMI ANDI APRIANTO sudah pernah beberapa kali bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH menggunakan Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI kemudian malam harinya pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekira pukul 23.00 petugas Kepolisian mendatangi tempat kos terdakwa dan RAHMAD AGUS SUAIDI yang berlokasi di Jalan Pulau Belitung Gang I No. 2, Banjar Kepisah, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, awalnya dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa YOYOH ZUBAEDAH yaitu di kamar Nomor 1 dan di lantai kamar ditemukan 11 (sebelas) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya masing-masing berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak 813,48 Gram, 943,42 Gram, 893,42 Gram, 893,42 Gram, 843,42 Gram, 866,50 Gram, 858,62 Gram, 833,62 Gram, 808,62 Gram, 918,42 Gram, 883,62 Gram kemudian ditemukan 5 (lima) kantong plastik hitam putih

Hal 57 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak 38,00 Gram, 35,08 Gram, 30,68 Gram, 22,20 Gram, 95,00 Gram dan ditemukan pula 1 (satu) kotak permen warna putih terdapat 5 (lima) linting ganja dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 3,26 Gram ;

- Bahwa petugas Kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan di kamar RAHMAD AGUS SUAIDI yaitu di kamar Nomor 6 dan di atas meja dapur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam putih terdapat kertas coklat berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebanyak 22,52 Gram ;
- Bahwa total keseluruhan barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian hasil penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih sebanyak 10.103,3 (sepuluh ribu seratus tiga koma tiga) gram ;-----
- Bahwa seluruh barang bukti berupa daun, batang, biji kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan titipan dari HAMID SARWEDI (DPO) yang untuk diletakkan pada tempat-tempat tertentu atau ditempel sesuai dengan perintah dari HAMID SARWEDI melalui telepon ;
- Bahwa RAHMAD AGUS SUAIDI kenal dengan HAMID SARWEDI waktu ditahan dan dihukum di LP Kerobokan Bali karena kasus Narkotika pada tahun 2010 ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan pacar terdakwa yaitu RAHMAD AGUS SUAIDI sekitar akhir Nopember 2014 sekira pukul 09.00 wita di kamar kos terdakwa telah sepakat untuk menerima titipan ganja yang untuk ditempel di tempat-tempat tertentu sesuai perintah dari HAMID SARWEDI yang sebelumnya telah menelepon RAHMAD AGUS SUAIDI untuk mau ikut bekerja dengan upah atau imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah terdakwa dan RAHMAD AGUS SUAIDI sepakat kemudian RAHMAD AGUS SUAIDI langsung pergi untuk mengambil titipan ganja pertama di TIKI kemudian sekira pukul 12.30 wita RAHMAD AGUS SUAIDI kembali ke kamar kos terdakwa dengan membawa kardus lalu kardus tersebut dibuka berisi ganja selanjutnya setelah dihitung berisi sebanyak 15 (lima belas) buntelan ganja yang dililit dengan isolasi warna coklat kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu 5 (lima) hari, 15 (lima belas) buntelan ganja telah habis ditempel oleh RAHMAD AGUS SUAIDI bersama-sama dengan terdakwa di tempat-tempat tertentu sesuai perintah dari HAMID SARWEDI melalui telepon ;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan HAMID SARWEDI dan yang kenal hanya pacar terdakwa yaitu RAHMAD AGUS SUAIDI yang pernah menceritakan bahwa HAMID SARWEDI itu adalah bosnya dan saat HAMID SARWEDI menelepon RAHMAD AGUS SUAIDI terkadang terdakwa yang menerima teleponnya dan terkadang RAHMAD AGUS SUAIDI sendiri yang menerima teleponnya ;
- Bahwa terdakwa sampai mau menerima dan ikut menempel ganja bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI di tempat-tempat tertentu sesuai perintah dari HAMID SARWEDI melalui telepon yaitu karena RAHMAD AGUS SUAIDI telah banyak menolong terdakwa untuk berobat dan RAHMAD AGUS SUAIDI juga menjanjikan akan menikahi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa berpacaran dengan RAHMAD AGUS SUAIDI sudah selama 3 bulan sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian ;-----
- Bahwa untuk titipan ganja yang kedua pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014, awalnya terdakwa yang menerima telepon dari HAMID SARWEDI menanyakan pacar terdakwa yaitu RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa mengatakan masih di kamar mandi lalu HAMID SARWEDI mengatakan barangnya sudah sampai kemudian dari perkataan tersebut terdakwa sudah mengerti barang yang dimaksud adalah ganja kemudian HPnya ditutup oleh HAMID SARWEDI selanjutnya tidak beberapa lama RAHMAD AGUS SUAIDI keluar dari dalam kamar mandi lalu terdakwa memberitahu RAHMAD AGUS SUAIDI bahwa ada telepon dari HAMID SARWEDI yang mengatakan barangnya sudah sampai kemudian saat itu juga RAHMAD AGUS SUAIDI langsung pergi dengan membawa HP merk Samsung Dous warna silver merah hati dengan 2 kartu nomor 087861758702 dan 087862192853 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam kemudian sekira pukul 15.00 wita RAHMAD AGUS SUAIDI kembali ke kamar kos terdakwa dengan membawa kardus warna coklat yang langsung diletakkan oleh RAHMAD AGUS SUAIDI di lantai kamar terdakwa

Hal 59 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat RAHMAD AGUS SUAIDI memasukkan kardus warna coklat ke dalam kamar terdakwa saat itu terdakwa ada di dalam kamar dan terdakwa mengetahui kalau kardus warna coklat tersebut berisi ganja ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI pada hari itu juga Jumat tanggal 5 Desember 2014 sekira pukul 15.00 wita membuka kardus warna coklat tersebut dan terdakwa melihat, menghitung serta merapikan ganja yang berisi 15 (lima belas) buntelan yang dililit dengan isolasi warna coklat ;
- Bahwa RAHMAD AGUS SUAIDI membuka kardus warna coklat tersebut dengan menggunakan pisau lalu mengeluarkan isinya satu per satu yang diletakkan di lantai kamar terdakwa kemudian terdakwa menghitung sambil merapikan satu per satu buntelan ganja ketika diletakkan di lantai kamar ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI sekira pukul 15.30 wita, sesuai perintah dari HAMID SARWEDI melalui telepon kemudian terdakwa bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI pergi menempel ganja sebanyak 3 (tiga) buntelan yaitu masing-masing 1 (satu) buntelan di daerah Kampial Nusa Dua, 1 (satu) buntelan di Jalan Bay Pass Ngurah Rai Sanur dekat Karaoke Adora serta 1 (satu) buntelan di Jalan Bay Pass Ngurah Rai dekat Cafe Pandawa dengan cara RAHMAD AGUS SUAIDI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam sedangkan terdakwa dibonceng sambil membawa 3 (tiga) kantong plastik warna hitam yang berisi masing-masing 1 (satu) buntelan ganja ;
- Bahwa setelah sesuai dengan tempat yang diperintahkan oleh HAMID SARWEDI kemudian RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa meletakkan satu persatu kantong plastik warna hitam yang berisi masing-masing 1 (satu) buntelan ganja ke dalam semak-semak dan tempat sampah agar tidak kelihatan ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI telah memecah 1 (satu) buntelan ganja menjadi bagian yang lebih kecil yaitu menjadi 12 (dua belas) paket ganja, di mana 6 (enam) paket ganja telah diserahkan oleh RAHMAD AGUS SUAIDI kepada FAHMI ANDI APRIANTO seharga Rp. 3.000.000,- sedangkan 5 (lima) paket ganja masih ada di dalam kamar kos terdakwa dan yang 1 (satu) paket ganja oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RAHMAD AGUS SUAIDI dilinting menjadi seperti rokok kurang lebih menjadi 15 (lima belas) linting dan 10 (sepuluh) linting sudah dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI sedangkan sisanya ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI menerima titipan ganja dari HAMID SARWEDI dengan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan rencananya untuk biaya pernikahan ;
- Bahwa dari pekerjaan terdakwa bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI menempel ganja, untuk yang pertama akhir Nopember 2014, terdakwa dan RAHMAD AGUS SUAIDI telah menerima imbalan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari HAMID SARWEDI yang diberikan kepada RAHMAD AGUS SUAIDI melalui orang yang tidak dikenal dan telah habis digunakan bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan yang kedua belum menerima upah karena keburu ditangkap ;
- Bahwa terdakwa YOYOH ZUBAEDAH terus aktif mendampingi RAHMAD AGUS SUAIDI untuk menempel Narkotika jenis ganja di tempat-tempat tertentu sesuai perintah dari HAMID SARWEDI (DPO) melalui telepon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka terungkap suatu petunjuk yang membuktikan bahwa

perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur dari pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” Narkotika Golongan I jenis Ganja ini;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pula ;

Ad.4. “Unsur Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa dalam UURI No. 35 Tahun 2009 Ketentuan umum pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat

Hal 61 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Sedangkan Golongan I (satu) adalah hal ini termuat dalam lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba mengenai daftar narkoba tergolong golongan I dan selanjutnya dalam Pasal 8 UURI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

1. Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
2. Dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ; -----

Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan narkoba atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratoris, dimana berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan, **berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik dari Labfor Polri Cabang Denpasar, No. Lab. 702/NNF/2014, tanggal 12 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si. Imam Mahmudi. Amd.SH. I Gede Budiartawan, S.Si. Msi, dengan kesimpulan sebagai berikut : -----**

- Bahwa barang bukti daun, biji, batang kering (kode A, B1 s/d B18) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkoba Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

sedangkan barang bukti 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine 33 (tiga puluh tiga) ml (kode E) adalah benar mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika. ; -----

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Narkoba Golongan I ini, telah terbukti pula ;



Ad. 5. Unsur “Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah juga bersifat alternatif jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi demikian pula sebaliknya ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga unsur dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dapat diuraikan sebagai berikut : -

- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI kemudian pada malam harinya sekira pukul 23.00 petugas Kepolisian mendatangi tempat kos terdakwa dan RAHMAD AGUS SUAIDI yang berlokasi di Jalan Pulau Belitung Gang I No. 2, Banjar Kepisah, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, awalnya dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa YOYOH ZUBAEDAH yaitu di kamar Nomor 1 dan di lantai kamar ditemukan 11 (sebelas) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya masing-masing berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak 813,48 Gram, 943,42 Gram, 893,42 Gram, 893,42 Gram, 843,42 Gram, 866,50 Gram, 858,62 Gram, 833,62 Gram, 808,62 Gram, 918,42 Gram, 883,62 Gram kemudian ditemukan 5 (lima) kantong plastik hitam putih masing-masing berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak 38,00 Gram, 35,08 Gram, 30,68 Gram, 22,20 Gram, 95,00 Gram dan ditemukan pula 1 (satu) kotak permen warna putih terdapat 5 (lima) linting ganja dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 3,26 Gram ;
- Bahwa petugas Kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan di kamar RAHMAD AGUS SUAIDI yaitu di kamar Nomor 6 dan di atas meja dapur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam putih terdapat kertas coklat berisi daun, batang, biji kering

Narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebanyak 22,52 Gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total keseluruhan barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian hasil penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih sebanyak 10.103,3 (sepuluh ribu seratus tiga koma tiga) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Desember 2014 ;

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, telah terpenuhi pula ; -----

Ad. 6. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Ke- 18 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti terungkap fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan pacarnya yaitu RAHMAD AGUS SUAIDI (terdakwa dalam berkas lain) ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekira pukul 17.30 wita, bertempat di Jalan Taman Griya V No. 9, Banjar Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung ;
- Bahwa berawal dari ditangkapnya FAHMI ANDI APRIANTO (terdakwa dalam berkas lain) oleh petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 15.30 wita di tempat kosnya yang berlokasi di Jalan Taman Griya V No. 9, Banjar Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yang saat itu ditemukan 6 (enam) bungkus kertas minyak warna coklat yang di dalamnya berisi ganja dan 1 (satu) tas kresek warna merah muda dan dari temuan barang-barang tersebut FAHMI ANDI APRIANTO diinterogasi oleh petugas Kepolisian mengenai dari mana mendapatkan Narkotika jenis ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian FAHMI ANDI APRIANTO mengatakan untuk ganja didapatkan dengan cara memesan dan membeli dari RAHMAD AGUS SUAIDI ;-----

- Bahwa sekira pukul 15.30 wita FAHMI ANDI APRIANTO diminta oleh petugas Kepolisian untuk menghubungi RAHMAD AGUS SUAIDI dengan tujuan untuk memesan ganja lagi kemudian setelah FAHMI ANDI APRIANTO menelepon ternyata RAHMAD AGUS SUAIDI menyanggupi untuk membawakan ganja lagi ke tempat kos FAHMI ANDI APRIANTO ;
- Bahwa dari informasi tersebut petugas Kepolisian yang berpakaian preman langsung menyebar menunggu kedatangan RAHMAD AGUS SUAIDI ke tempat kos FAHMI ANDI APRIANTO kemudian kurang lebih sekira pukul 17.30 wita datang RAHMAD AGUS SUAIDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam yang belum ada Nomor Polisinya karena masih baru dengan membonceng pacarnya yaitu terdakwa YOYOH ZUBAEDAH ;
- Bahwa ketika terdakwa bersama RAHMAD AGUS SUAIDI berada di depan kamar FAHMI ANDI APRIANTO kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa yang disaksikan oleh saksi BUHARI dan saksi FAHMI ANDI APRIANTO sendiri, awalnya yang digeledah yaitu RAHMAD AGUS SUAIDI ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung Dous warna silver merah hati serta sepeda motor Honda Beat warna hitam yang belum ada Nomor Polisinya kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa YOYOH ZUBAEDAH dan pada tas kain warna hitam yang diselempangkan pada badan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH di dalamnya ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebanyak 300 (tiga ratus) gram ;
- Bahwa RAHMAD AGUS SUAIDI sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Taman Pancing, Gelogor Carik, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar telah menyerahkan 6 (enam) garis paket Narkotika jenis ganja seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada FAHMI ANDI APRIANTO
- Bahwa RAHMAD AGUS SUAIDI ada memberitahukan kepada terdakwa bahwa FAHMI ANDI APRIANTO ada membeli ganja sebanyak 6 (enam) garis paket seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi baru dibayar

Hal 65 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh FAHMI ANDI APRIANTO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa 6 (enam) garis paket ganja yang dijual kepada FAHMI ANDI APRIANTO tersebut diambil oleh RAHMAD AGUS SUAIDI pada waktu bersama-sama dengan terdakwa memecah 1 buntelan paket ganja yang merupakan titipan kedua dari HAMID SARWEDI (DPO) ;
- Bahwa FAHMI ANDI APRIANTO mengetahui kalau RAHMAD AGUS SUAIDI memiliki ganja karena sebelumnya FAHMI ANDI APRIANTO sudah pernah beberapa kali bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa YOYOH ZUBAEDAH menggunakan Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI kemudian malam harinya pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekira pukul 23.00 petugas Kepolisian mendatangi tempat kos terdakwa dan RAHMAD AGUS SUAIDI yang berlokasi di Jalan Pulau Belitung Gang I No. 2, Banjar Kepisah, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, awalnya dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa YOYOH ZUBAEDAH yaitu di kamar Nomor 1 dan di lantai kamar ditemukan 11 (sebelas) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya masing-masing berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak 813,48 Gram, 943,42 Gram, 893,42 Gram, 893,42 Gram, 843,42 Gram, 866,50 Gram, 858,62 Gram, 833,62 Gram, 808,62 Gram, 918,42 Gram, 883,62 Gram kemudian ditemukan 5 (lima) kantong plastik hitam putih masing-masing berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak 38,00 Gram, 35,08 Gram, 30,68 Gram, 22,20 Gram, 95,00 Gram dan ditemukan pula 1 (satu) kotak permen warna putih terdapat 5 (lima) linting ganja dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 3,26 Gram ;
- Bahwa petugas Kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan di kamar RAHMAD AGUS SUAIDI yaitu di kamar Nomor 6 dan di atas meja dapur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam putih terdapat kertas coklat berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebanyak 22,52 Gram ;

- Bahwa total keseluruhan barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian hasil penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih sebanyak 10.103,3 (sepuluh ribu seratus tiga koma tiga) gram ;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa daun, batang, biji kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan titipan dari HAMID SARWEDI (DPO) yang untuk diletakkan pada tempat-tempat tertentu atau ditempel sesuai dengan

perintah dari HAMID SARWEDI melalui telepon ;

- Bahwa RAHMAD AGUS SUAIDI kenal dengan HAMID SARWEDI waktu ditahan dan dihukum di LP Kerobokan Bali karena kasus Narkotika pada tahun 2010 ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan pacar terdakwa yaitu RAHMAD AGUS SUAIDI sekitar akhir Nopember 2014 sekira pukul 09.00 wita di kamar kos terdakwa telah sepakat untuk menerima titipan ganja yang untuk ditempel di tempat-tempat tertentu sesuai perintah dari HAMID SARWEDI yang sebelumnya telah menelepon RAHMAD AGUS SUAIDI untuk mau ikut bekerja dengan upah atau imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah terdakwa dan RAHMAD AGUS SUAIDI sepakat kemudian RAHMAD AGUS SUAIDI langsung pergi untuk mengambil titipan ganja pertama di TIKI kemudian sekira pukul 12.30 wita RAHMAD AGUS SUAIDI kembali ke kamar kos terdakwa dengan membawa kardus lalu kardus tersebut dibuka berisi ganja selanjutnya setelah dihitung berisi sebanyak 15 (lima belas) buntelan ganja yang dililit dengan isolasi warna coklat kemudian dalam jangka waktu 5 (lima) hari, 15 (lima belas) buntelan ganja telah habis ditempel oleh RAHMAD AGUS SUAIDI bersama-sama dengan terdakwa di tempat-tempat tertentu sesuai perintah dari HAMID SARWEDI melalui telepon ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan HAMID SARWEDI dan yang kenal hanya pacar terdakwa yaitu RAHMAD AGUS SUAIDI yang pernah

Hal 67 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan bahwa HAMID SARWEDI itu adalah bosnya dan saat HAMID SARWEDI menelepon RAHMAD AGUS SUAIDI terkadang terdakwa yang menerima teleponnya dan terkadang RAHMAD AGUS SUAIDI sendiri yang menerima teleponnya ;

- Bahwa terdakwa sampai mau menerima dan ikut menempel ganja bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI di tempat-tempat tertentu sesuai perintah dari HAMID SARWEDI melalui telepon yaitu karena RAHMAD AGUS SUAIDI telah banyak menolong terdakwa untuk berobat dan RAHMAD AGUS SUAIDI juga menjanjikan akan menikahi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa berpacaran dengan RAHMAD AGUS SUAIDI sudah selama 3 bulan sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa untuk titipan ganja yang kedua pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014, awalnya terdakwa yang menerima telepon dari HAMID SARWEDI menanyakan pacar terdakwa yaitu RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa mengatakan masih di kamar mandi lalu HAMID SARWEDI mengatakan barangnya sudah sampai kemudian dari perkataan tersebut terdakwa sudah mengerti barang yang dimaksud adalah ganja kemudian HPnya ditutup oleh HAMID SARWEDI selanjutnya tidak beberapa lama RAHMAD AGUS SUAIDI keluar dari dalam kamar mandi lalu terdakwa memberitahu RAHMAD AGUS SUAIDI bahwa ada telepon dari HAMID SARWEDI yang mengatakan barangnya sudah sampai kemudian saat itu juga RAHMAD AGUS SUAIDI langsung pergi dengan membawa HP merk Samsung Dous warna silver merah hati dengan 2 kartu nomor 087861758702 dan 087862192853 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam kemudian sekira pukul 15.00 wita RAHMAD AGUS SUAIDI kembali ke kamar kos terdakwa dengan membawa kardus warna coklat yang langsung diletakkan oleh RAHMAD AGUS SUAIDI di lantai kamar terdakwa
- Bahwa saat RAHMAD AGUS SUAIDI memasukkan kardus warna coklat ke dalam kamar terdakwa saat itu terdakwa ada di dalam kamar dan terdakwa mengetahui kalau kardus warna coklat tersebut berisi ganja ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI pada hari itu juga Jumat tanggal 5 Desember 2014 sekira pukul 15.00 wita membuka kardus warna coklat tersebut dan terdakwa melihat, menghitung serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merapikan ganja yang berisi 15 (lima belas) buntelan yang dililit dengan isolasi warna coklat ;

- Bahwa RAHMAD AGUS SUAIDI membuka kardus warna coklat tersebut dengan menggunakan pisau lalu mengeluarkan isinya satu per satu yang diletakkan di lantai kamar terdakwa kemudian terdakwa menghitung sambil merapikan satu per satu buntelan ganja ketika diletakkan di lantai kamar ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI sekira pukul 15.30 wita, sesuai perintah dari HAMID SARWEDI melalui telepon kemudian terdakwa bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI pergi menempel ganja sebanyak 3 (tiga) buntelan yaitu masing-masing 1 (satu) buntelan di daerah Kampial Nusa Dua, 1 (satu) buntelan di Jalan Bay Pass Ngurah Rai Sanur dekat Karaoke Adora serta 1 (satu) buntelan di Jalan Bay Pass Ngurah Rai dekat Cafe Pandawa dengan cara RAHMAD AGUS SUAIDI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam sedangkan terdakwa dibonceng sambil membawa 3 (tiga) kantong plastik warna hitam yang berisi masing-masing 1 (satu) buntelan ganja ;
- Bahwa setelah sesuai dengan tempat yang diperintahkan oleh HAMID SARWEDI kemudian RAHMAD AGUS SUAIDI dan terdakwa meletakkan satu persatu kantong plastik warna hitam yang berisi masing-masing 1 (satu) buntelan ganja ke dalam semak-semak dan tempat sampah agar tidak kelihatan ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI telah memecah 1 (satu) buntelan ganja menjadi bagian yang lebih kecil yaitu menjadi 12 (dua belas) paket ganja, di mana 6 (enam) paket ganja telah diserahkan oleh RAHMAD AGUS SUAIDI kepada FAHMI ANDI APRIANTO seharga Rp. 3.000.000,- sedangkan 5 (lima) paket ganja masih ada di dalam kamar kos terdakwa dan yang 1 (satu) paket ganja oleh terdakwa dan RAHMAD AGUS SUAIDI dilinting menjadi seperti rokok kurang lebih menjadi 15 (lima belas) linting dan 10 (sepuluh) linting sudah dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI sedangkan sisanya ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI menerima titipan ganja dari HAMID SARWEDI dengan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah digunakan untuk

Hal 69 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan rencananya untuk biaya pernikahan ;

- Bahwa dari pekerjaan terdakwa bersama-sama dengan RAHMAD AGUS SUAIDI menempel ganja, untuk yang pertama akhir Nopember 2014, terdakwa dan RAHMAD AGUS SUAIDI telah menerima imbalan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari HAMID SARWEDI yang diberikan kepada RAHMAD AGUS SUAIDI melalui orang yang tidak dikenal dan telah habis digunakan bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan yang kedua belum menerima upah karena keburu ditangkap ;-----
- Bahwa terdakwa YOYOH ZUBAEDAH terus aktif mendampingi RAHMAD AGUS SUAIDI untuk menempel Narkotika jenis ganja di tempat-tempat tertentu sesuai perintah dari HAMID SARWEDI (DPO) melalui telepon ;

Bahwa dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" menurut Majelis hakim telah terpenuhi dan terbukti pula ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2005 tentang Narkotika ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **'Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyeraikan Narkotikan golongan I'** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan serta menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan juga sebagai pembelajaran bagi yang lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;-----
- Perbuatan ini telah dilakukan terdakwa bersama pacarnya lebih dari sekali ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum karena peyalahgunaan narkotika pada tahun 2010 silam ;

Hal- Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang merasa bersalah serta menyesali perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan melihat banyaknya barang bukti yang diajukan didepan persidangan ini ; -

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan menentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

Hal 71 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YOYOH ZUBAEDAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu : **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOYOH ZUBAEDAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **14 (empat belas) tahun** Dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna silver merah hati dengan 2 kartu nomor 087861758702 dan 087862192853 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang belum ada Nomor Polisinya (masih baru) ;
 - 1 (satu) tas warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebanyak :
 - 300 (tiga ratus) gram disisihkan sebanyak 5,74 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 298,76 gram (kode A) ;
 - 11 (sebelas) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya masing-masing berisi daun, batang, biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak : -----
 - 813,48 gram disisihkan sebanyak 5,00 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 812,48 gram (kode B1) ;
 - 943,42 gram disisihkan sebanyak 5,12 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 942,40 gram (kode B2) ;
 - 893,42 gram disisihkan sebanyak 5,12 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 892,32 gram (kode B3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 893,42 gram disisihkan sebanyak 5,62 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 892,10 gram (kode B4) ;
- 843,42 gram disisihkan sebanyak 4,22 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 842,41 gram (kode B5) ;
- 866,50 gram disisihkan sebanyak 4,70 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 865,10 gram (kode B6) ;
- 858,62 gram disisihkan sebanyak 4,04 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 857,58 gram (kode B7) ;
- 833,62 gram disisihkan sebanyak 4,20 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 832,43 gram (kode B8) ;
- 808,62 gram disisihkan sebanyak 5,62 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 807,10 gram (kode B9) ;
- 918,42 gram disisihkan sebanyak 4,22 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 917,20 gram (kode B10) ;
- 883,62 gram disisihkan sebanyak 4,73 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 882,39 gram (kode B11).
- 5 (lima) kantong plastik hitam putih masing-masing berisi daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak :
 - 38,00 gram disisihkan sebanyak 2,88 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 36,62 gram (kode B12) ;-
 - 35,08 gram disisihkan sebanyak 2,78 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 34,81 gram (kode B13) ;-----
 - 30,68 gram disisihkan sebanyak 3,34 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 29,55 gram (kode B14) ;
 - 22,20 gram disisihkan sebanyak 2,52 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 20,89 gram (kode B15) ;
 - 95,00 gram disisihkan sebanyak 3,14 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 93,86 gram (kode B16) ;
- 1 (satu) kotak permen warna putih terdapat 5 (lima) linting ganja dengan berat bersih keseluruhan sebanyak :-----
 - 3,26 gram disisihkan sebanyak 0,62 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 2,64 gram (kode B17);

Hal 73 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam putih terdapat kertas coklat berisi batang, biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebanyak : -----

- 22,52 gram disisihkan sebanyak 3,33 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 21,29 gram (kode C) ;

(Disita dari terdakwa YOYOH ZUBAEDAH dan RAHMAD AGUS SUAIDI dengan total keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Ganja yaitu dengan total berat bersih sebanyak 10.103,3 gram dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan Labkrim jadi sisa barang bukti Narkotika jenis ganja yang diajukan ke depan persidangan dengan total berat bersih sebanyak 10.079,29 gram). ;

- 6 (enam) paket berisi daun, batang, biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing sebanyak :-

- 48,62 gram disisihkan sebanyak 1,16 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 47,46 gram (kode B1) ;

- 44,28 gram disisihkan sebanyak 0,34 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 43,94 gram (kode B2) ;

- 41,08 gram disisihkan sebanyak 0,84 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 40,24 gram (kode B3) ;

- 42,16 gram disisihkan sebanyak 1,00 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 41,16 gram (kode B4) ;

- 50,10 gram disisihkan sebanyak 1,28 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 48,82 gram (kode B5) ;

- 36,10 gram disisihkan sebanyak 0,86 gram untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya sebanyak 35,24 gram (kode B6) ;

(Disita dari FAHMI ANDI APRIANTO (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan total keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Ganja yaitu dengan total berat bersih sebanyak 262,34 gram dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan Labkrim jadi sisa barang bukti Narkotika jenis ganja yang diajukan ke depan persidangan dengan total berat bersih sebanyak 256,86 gram). ;-----

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa RAHMAD AGUS SUAIDI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin, tanggal 27 April 2015**, oleh kami : **HASOLOAN SIANTURI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **I WAYAN SUKANILA, SH. MH.** dan **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini **Selasa, tanggal 28 April 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **I MADE AGUS SASTRAWAN, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

I WAYAN SUKANILA, SH. MH.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

Hakim Ketua,

HASOLOAN SIANTURI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Hal 75 dari 68 halaman Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan

:

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 142 / Pid.Sus / 2015 / PN Dps tertanggal 28 April 2015 telah lampau sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 06 Mei 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)